

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 PADA PROSEDUR
PEMBIAYAAN MURABAHAH KSPPS BMT NU LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

MILLATUL MAGHFIROH
NIM. E20193125

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2023**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 PADA PROSEDUR
PEMBIAYAAN MURABAHAH KSPPS BMT NU LUMAJANG**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh

MILLATUL MAGHFIROH
NIM E20193125

Desetujui oleh
Dosen Pembimbing


Dr. H. Munir Is'adi, S.E., M.Akun.
NIP: 197506052011011002

ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 PADA PROSEDUR PEMBIAYAAN MURABAHAH KSPPS BMT NU LUMAJANG

SKRIPSI

Telah diuji diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M
NIP. 197404201998032001

Sekretaris



Ana Pratiwi, M.S.A.
NIP. 198809232019032003

Anggota:

1. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.
2. Dr. H. Munir Is'adi, S.E., M.Akun.



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 196808072000031001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.”¹

¹ <https://quran.kemenag.go.id>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah wa ala nikmatillah, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Hariyono serta Ibu Sunik Fityati yang secara penuh senantiasa mendoakan untuk segala kelancaran dan memberikan semangat dalam menempuh pendidikan S1.
2. Saudara saya, Cicik Mahfudloh, S.pd. dan Zuli Dwi Rahmawati, M.pd. yang selalu memberikan motivasi serta semangat dalam menempuh pendidikan S1.
3. Seluruh keluarga besar BMT NU Lumajang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang tidak penulis dapatkan dalam perkuliahan.
4. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2019 yang telah memberikan bantuan, semangat, serta mendukung satu sama lain dalam menyusun skripsi ini.
5. Almamater Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu sehingga memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu sehingga memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan yang akan datang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah Tertulis (Skripsi) dengan judul **“Analisis Penerapan PSAK 102 pada Prosedur Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT NU Lumajang”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah.
4. Mariyah Ulfah, M.E.I selaku Dosen Penasehat Akademik Program Studi Akuntansi Syariah.
5. Dr. H. Munir Is'adi, S.E., M.Akun. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah sabar dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat.
7. Seluruh keluarga besar BMT NU Lumajang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan yang tidak penulis dapatkan dalam perkuliahan.
8. Dan seluruh pihak secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, sejak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Besar harapan penulis atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca. Aamiin.

Jember, 14 Mei 2023

Penulis

ABSTRAK

Millatul Maghfiroh, 2023: *Analisis Penerapan PSAK 102 terhadap Prosedur Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang.*

Kata kunci: PSAK 102, Pembiayaan Murabahah

PSAK 102 menjelaskan mengenai akuntansi murabahah ditetapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Pembiayaan murabahah sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha produktif dan menunjang kegiatan ekonomi. Dalam melakukan pembiayaan murabahah tentunya menggunakan prosedur yang telah ditentukan pada lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.

Fokus penelitian dalam skripsi ini: 1) Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang? 2) Bagaimana penerapan PSAK 102 terhadap prosedur pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui prosedur pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang 2) Mengetahui penerapan akuntansi murabahah pada BMT NU Lumajang telah sesuai dengan PSAK No. 102

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di KSPPS BMT NU Lumajang. Penentuan informan menggunakan teknik purposif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) prosedur pembiayaan murabahah pada BMT NU Lumajang sudah melalui beberapa tahapan yang beraturan dimulai dari tahap awal yaitu pengajuan pembiayaan. Tahap analisa kelayakan calon nasabah, tahap pencairan pembiayaan, dan yang terakhir tahap pembayaran angsuran. 2) prosedur pembiayaan murabahah pada BMT NU Lumajang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102, karena BMT NU tidak menerapkan denda jika nasabah lalai dalam melakukan kewajiban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34

B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	37
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap-tahap Penelitian.....	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	41
A. Gambaran Objek Penelitian	41
B. Penyajian Data dan Analisis	57
C. Pembahasan Temuan	76
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2. Matrix Penelitian

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian

Lampiran 4. Surat keterangan selesai penelitian

Lampiran 5. Pedoman Penelitian

Lampiran 6. Jurnal Penelitian

Lampiran 7. Surat Selesai Bimbingan

Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi

Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 10. Biodata Penulis

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
Tabel 1.1	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Tahun 2021-2022	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1	Ketentuan Margin pada KSPPS BMT NU Lumajang	68
Tabel 4.2	Jadwal Angsuran Pembiayaan Murabahah oleh Anggota BMT NU Lumajang dengan Margin 0,7 perbulan	71
Tabel 4.3	Perbandingan Perlakuan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 di KSPPS BMT NU Lumajang	74
Tabel 4.4	Jurnal Pengakuan Piutang Murabahah	79
Tabel 4.5	Jurnal Transaksi pembiayaan Murabahah dengan Pesanan	80
Tabel 4.6	Jurnal pengakuan Biaya Transaksi Tunai	80
Tabel 4.7	jurnal Pengakuan Biaya Transaksi Tangguh	80
Tabel 4.8	Jurnal Potongan Pelunasan	81
Tabel 4.9	Jurnal Penerimaan Denda	82
Tabel 4.10	Jurnal pembayaran Angsuran	83
Tabel 4.11	Neraca	83
Tabel 4.12	Perhitungan Laba Rugi	83
Tabel 4.13	Laporan Arus kas	83
Tabel 4.14	Laporan Sumber dan Dana Kebajikan	84
Tabel 4.15	praktik pembiayaan Murabahah jika disesuaikan dengan PSAK 102	86

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
	Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Lumajang	43
	Gambar 2 Alur Pembiayaan Murabahah.....	60



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan bank dan Lembaga Keuangan non bank. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah membuat masyarakat semakin berminat untuk menggunakan jasa keuangan berlabel syariah. Minat yang kuat dari masyarakat sangat berdampak positif terhadap berkembangnya keuangan syaria'ah. Hal ini diperkuat oleh banyaknya masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Sehingga lembaga-lembaga keuangan syariah dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Salah satu lembaga keuangan syariah yang sedang banyak digandrungi oleh masyarakat yakni Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

KSPPS BMT merupakan lembaga keuangan mikro atau balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan utamanya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat kecil untuk mendorong dan menunjang kegiatan ekonomi.² Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memiliki karakteristik lembaga keuangan memadukan antara fungsi *Baitul Mal* (sosial/*tabarru'*) dengan kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana umat Islam seperti zakat, infaq, dan shadaqah. BMT juga berfungsi sebagai usaha komersial (*tamwil*) yaitu mencari keuntungan dengan cara menghimpun dan

² Endang Retnoningsih, "Sistem Informasi Simpanan dan Pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Multazam Kabupaten Tegal.", *Jurnal Evolusi*, Vol. 3 No. 2 (2015), h. 1.

mengelola dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan berdasarkan konsep syariah. Tidak hanya itu, BMT dapat melakukan fungsi terpisah yakni berorientasi mencari keuntungan atau lembaga sosial semata.³

Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim ditengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagian *supporting finding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan disisi lain mengembangkan tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat ditengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.⁴

Pembiayaan yang diterapkan KSPPS BMT Nahdlotul Ulama' (NU) Lumajang memiliki beberapa jenis pembiayaan diantaranya *murabahah* (jual-beli), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (bagi hasi), dan *Ijarah* (sewa). Pembiayaan *murabahah* (jual-beli). adalah pembiayaan yang paling sering digunakan oleh nasabah/anggota di KSPPS BMT Lumajang selama kurang lebih 1,5 tahun sejak awal berdirinya KSPPS BMT NU pada tanggal 04 april 2020 sampai sekarang jumlah nasabah/anggota pembiayaan sudah mencapai angka 1.760, dikarenakan kebutuhan nasabah terus bertambah. Berikut ini adalah data jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* tahun 2021-2022 di KSPPS BMT NU Lumajang:

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hal 126

⁴ Novita Dewi Masyitoh, "Analisis Normatif Undan-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil". Vol. V Edisi 2, (Semarang, Oktober 2014), h. 18.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Tahun 2021-2022

No.	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2021	126
2	2022	116

Sumber: wawancara dengan saudari Muhabbah

Berdasarkan Halima⁵ menunjukkan bahwa peran BMT dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi mikro kecil sangat nyata. BMT langsung masuk kepada perusahaan. Selain itu, nilai strategi BMT yang paling istimewa adalah menjadi penggerak pembangunan dalam menyantuni masyarakat.

Murabahah merupakan transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang, sangat berbeda dengan praktek riba dimana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut yang dinamakan riba.⁶

Adanya lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT ini mendorong dibuatnya peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pembuatan laporan keuangan seperti standar akuntansi syariah karena BMT belum sepenuhnya menerapkan aturan mengenai ekonomi syariah secara utuh. Sehingga BMT harus menerapkan standar akuntansi yang berlaku saat ini yaitu Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) agar dalam penyusunan laporan keuangannya mempunyai standar yang sama dengan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

⁵ Halima Dwi Oktafiani, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 102 dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT Muamalat Kalibaru-Banyuwangi*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021)

⁶ Ibid

Pembiayaan murabahah diatur dalam PSAK 102 (akuntansi murabahah) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007 dan mengalami 3 kali revisi. Revisi pertama pada 13 November 2013, revisi kedua 6 Januari 2016 dan revisi ketiga disahkan oleh DSAS pada tanggal 6 September 2019 yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah.⁷

PSAK 102 tentang akuntansi murabahah ditetapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.⁸ A Rezky Amalia mengatakan bahwa kesesuaian konsep pembiayaan murabahah dengan konsep syariah dan PSAK 102 sangat penting, selain untuk menjaga nama baik Bank Syariah terkait persepsi negatif masyarakat, juga untuk mendapatkan kemaslahatan dari transaksi tersebut dimana tujuan dari pembiayaan itu adalah kesejahteraan⁹, namun dalam prakteknya masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ada, di penelitian ini menggunakan metode qualitative approach sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Berdasarkan uraian diatas penulis mendapati penting adanya pembahasan kelanjutan dari kesesuaian antara PSAK 102 dengan pembiayaan murabahah pada BMT NU. Di dalam penerapan sistem syariah, tentunya

⁷ IAI, *DRAF EKSPOSUR*, Loc.Cit.

⁸ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah dari Teori Kepraktek* (Yogyakarta, 2016), 28.

⁹ A Rezky Amaliah, *Analisis Penerapan PSAK No. 102 pada Bank Muamalat Cabang Makassar*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021)

terdapat sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional. Kebutuhan dalam menentukan metode pengukuran akuntansi, khususnya pembiayaan murabahah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan syariah. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **Analisis Penerapan PSAK 102 pada Prosedur Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT NU Lumajang** untuk mengetahui kesesuaian prosedur pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 102 tentang Akuntansi Murabahah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan yang sudah dipaparkan dari latar belakang diatas, maka muncullah permasalahan yang harus dikaji secara terperinci dan detail. Maka yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah KSPPS BMT NU Lumajang?
2. Bagaimana penerapan PSAK 102 terhadap prosedur pembiayaan murabahah KSPPS BMT NU Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui prosedur pembiayaan murabahah KSPPS BMT NU Lumajang
2. Mengetahui penerapan akuntansi murabahah BMT NU Lumajang telah sesuai dengan PSAK No. 102

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
 - a. Diharapkan mampu mengembangkan dan mempraktikkan teori-teori yang telah diterima di bangku perkuliahan
 - b. Menambah pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis penerapan sistem pembiayaan pada produk yang ada di KSPPS BMT NU Lumajang
2. Bagi perusahaan
 - a. Sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan pada masa yang akan datang
 - b. Membantu menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh pihak BMT NU Lumajang
3. Bagi akademik
 - a. Mampu memeberikan sumbangsih berupa produk karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan untuk temuan peneliti-peneliti berikutnya
4. Bagi pembaca
 - a. Mampu memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas terkait pembiayaan murabahah

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengandung arti istilah-istilah penting yang menjadi fokus penelitian dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁰ Maka terlebih dahulu akan dijelaskan istilah-istilah penting yang terdapat dalam judul “Analisis Penerapan PSAK 102 Terhadap Prosedur Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang”. Jadi pertama-tama, hal-hal yang terkandung dalam judul ditekankan.

1. Pembiayaan Murabahah

Menurut *Syafi’i Antonio*, Bai’ Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹¹

Menurut *Adiwarman Karim*, Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah.¹²

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah dalam penelitian ini adalah dukungan pendanaan untuk pengadaan barang yang diperjual belikan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

¹⁰ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019).

¹¹ Muhammad syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1, h. 101.

¹² Adiwarman Karim, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, (Jakarta: 2016)

2. PSAK 102

PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.¹³

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA ANALISIS

Bab ini menjelaskan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

¹³ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Draft Eksposur PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019)*. (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2019), [http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Draf%20Eksposur%20-%20PSAK%20102%20\(2019\).pdf](http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Draf%20Eksposur%20-%20PSAK%20102%20(2019).pdf)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi, atau plagiasi atau bahkan penelitian objek yang sama terhadap karya tertentu, maka diperlukan kajian terhadap karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Skripsi karya Surya Ahmad Tahir (2018) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dari Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pondok Indah)".¹⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat kesesuaian antara perlakuan akuntansi Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pondok Indah terhadap PSAK 102. Sehingga dalam perlakuan akuntansi pada Bank DKI Syariah pada Akad *Murabahah* terdapat penyajian, pengukuran, dan pengakuan.

2. Skripsi karya Feki Tamara (2019) Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi

¹⁴ Surya Ahmad Tahir, *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pondok Indah)*, (Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2018)

Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok (Kota Pematang Siantar)”¹⁵

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Amanah Bangsa belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102, dikarenakan masih terdapat akad murabahah yang belum dilaksanakan dengan baik seperti akad pembiayaan murabahah yang dilakukan PT. BPRS Amanah Bangsa yang memberikan uang tidak dengan barang.

3. Skripsi karya Ernawati H (2020) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* dengan PSAK 102 Perspektif *Mashlahah* (Studi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar)”¹⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tidak ditemukan komponen sumber dan penggunaan dana kebijakan sosial hal ini dikarenakan kebijakan DPS BNI Syariah mengenai tidak adanya pengenaan denda telah diterapkan oleh semua Cabang Bank BNI Syariah Indonesia.

4. Skripsi karya Halima Dwi Oktafiani (2021) dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN) Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis

¹⁵ Feki Tamara, *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok (Kota Pematang Siantar)*, (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2019)

¹⁶ Ernawati H, *Analisis Penerapan Akad Murabahah dengan PSAK 102 Perspektif Mashlahah (Studi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar)*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2020)

Islam, yang berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 102 dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT Muamalat Kalibaru-Banyuwangi”.¹⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, BMT Muamalat Kalibaru belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena BMT Muamalat Kalibaru tidak menerapkan aturan sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebijakan.

5. Skripsi karya A Rezky Amaliah (2021) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul, “Analisis Penerapan PSAK No. 102 pada Bank Muamalat Cabang Makassar”.¹⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Bank KCU Makassar telah melakukan perlakuan akuntansi berupa pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan perlunya tindakan akuntansi dalam transaksi pembiayaan murabahah sebagaimana telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi 102 Tentang Pembiayaan Murabahah.

6. Skripsi karya Kahar Asro Pambudi (2020) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, yang berjudul

¹⁷ Halima Dwi Oktafiani, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 102 dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT Muamalat Kalibaru-Banyuwangi*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021)

¹⁸ A Rezky Amaliah, *Analisis Penerapan PSAK No. 102 pada Bank Muamalat Cabang Makassar*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021)

“Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No 102 (Studi Kasus BMT Insan Mandiri Makassar)”¹⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada perlakuan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK Nomor 102 yaitu pada saat pembelian barang yang diwakilkan (murabahah bil wakalah), pengakuan persediaan/aset murabahah, dan pada saat penerimaan uang muka dari nasabah.

7. Skripsi karya Imelda Rahman (2022) Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri (Periode 2016-2020)”²⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan di proyeksi oleh (ROA).

8. Skripsi karya Muhammad Anas Abdillah (2021) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang berjudul “Evaluasi Penerapan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember”²¹

¹⁹ Kahar Asro Pambudi, *Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 (Studi Kasus BMT Insan Mandiri Makassar)*. (Makassar: UM Makassar, 2020)

²⁰ Imelda Rahman, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri (Periode 2016-2020)*. (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022)

²¹ Muhammad Anas Abdillah, *Evaluasi Penerapan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember*. (Jember: UIN KHAS Jember, 2021)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Asri Madani Nusantara Jember belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 yang mana BPRS Asri Madani Nusantara Jember menerapkan akad murabahah dengan menggunakan wakalah yaitu nasabah membeli sendiri barang yang ingin dibelinya di toko.

9. Skripsi karya Indriyanti (2023) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda, yang berjudul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 atas Pembiayaan Murabahah (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum mandiri)”²²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian pembiayaan murabahah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102.

10. Skripsi karya Renata Devianti (2020) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul “Implementasi Akuntansi Pembiayaan Skema Murabahah iB dalam Perspektif PSAK 102 (Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Blitar)”²³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di BRI syariah KCP Blitar paling banyak adalah dengan

²² Indriyanti, *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 atas Pembiayaan Murabahah (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri)*. (Samarinda: UNMUL Samarinda, 2023)

²³ Renata Devianti, *Implementasi Akuntansi Pembiayaan Skema Murabahah iB dalam Perspektif PSAK 102 (Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Blitar)*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020)

pesanan dan akad yang digunakan adalah akad murabahah bil wakalah. Pelaksanaan pembiayaan murabahah di BRI syariah KCP belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, yaitu potongan angsuran bank tidak memberikan dan tidak mengakui persediaan aset murabahah, pencatatan uang muka, penyajian piutang murabahah dan beban tanggungan murabahah belum sesuai dengan PSAK 102.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Surya Ahmad Tahir (2018)	Analisis penerapan akuntansi syariah dalam pengakuan pendapatan terhadap pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama membahas pembiayaan murabahah b. Sama-sama membahas PSAK 102 c. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang sama yaitu menggunakan deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peneliti terdahulu membahas tentang pengakuan pendapatan murabahah dan tingkat kesesuaian pengakuan pendapatan, sedangkan peneliti saat ini membahas tentang prosedur dan penerapan PSAK 102 b. Peneliti terdahulu meneliti di Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pondok Indah sedangkan peneliti saat ini di BMT NU Lumajang
2.	Feki Tamaria (2019)	Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas pembiayaan murabahah b. Membahas PSAK 102 c. Sama-sama menggunakan metode 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peneliti terdahulu menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi syariah, sedangkan peneliti saat ini menganalisis penerapan PSAK

		<p>murabahah pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tepian Dolok</p>	<p>penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>102 terhadap prosedur pembiayaan murabahah</p> <p>b. Peneliti terdahulu meneliti pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tepian Dolok sedangkan peneliti saat ini pada BMT NU Lumajang</p>
3.	Ernawati H (2020)	<p>Analisis penerapan akad murabahah dengan PSAK 102 perspektif Mashlahah</p>	<p>a. Sama-sama membahas murabahah</p> <p>b. Sama-sama membahas PSAK 102</p>	<p>a. Peneliti terdahulu menggunakan perspektif mashlahah sedangkan peneliti saat ini tidak menggunakan perspektif mashlahah</p> <p>b. Peneliti terdahulu membahas tentang penerapan akad murabahah dengan PSAK 102 sedangkan peneliti saat ini membahas tentang penerapan PSAK 102 terhadap prosedur pembiayaan murabahah</p> <p>c. Peneliti terdahulu meneliti pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar sedangkan peneliti saat ini meneliti pada BMT NU Lumajang</p> <p>d. Peneliti terdahulu menggunakan fenomenologi sedangkan peneliti</p>

				saat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
4.	Halima Dwi Oktaviani (2021)	Penerapan standar akuntansi keuangan No. 102 dalam pembiayaan Murabahah pada BMT Muamalat Kalibaru – Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama membahas penerapan standar akuntansi keuangan No 102 b. Sama-sama membahas pembiayaan murabahah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peneliti terdahulu memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sedangkan peneliti saat ini lebih fokus pada penerapan PSAK 102 terhadap prosedur pembiayaan murabahah b. Peneliti terdahulu meneliti pada BMT Muamalat Kalibaru-Banyuwangi sedangkan peneliti saat ini meneliti pada BMT NU Lumajang
5.	A Rezky Amalia (2021)	Analisis penerapan PSAK 102 pada bank muamalat cabang Makassar	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama menganalisis penerapan PSAK 102 b. Sama-sama membahas murabahah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu kualitatif dengan paradigma studi kasus sedangkan peneliti saat ini menggunakan kualitatif deskriptif b. Peneliti terdahulu meneliti pada Bank Muamalat Cabang Makassar sedangkan peneliti saat ini pada BMT NU Lumajang
6.	Kahar Asro Pambudi	Analisis Perlakuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama membahas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peneliti terdahulu membahas tentang

	(2020)	Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No 102 (Studi Kasus BMT Insan Mandiri Makassar)	PSAK 102 b. Sama-sama membahas murabahah	perlakuan akuntansi murabahah sedangkan peneliti saat ini membahas tentang prosedur pembiayaan murabahah b. Peneliti terdahulu meneliti pada BMT Insan Mandiri Makassar, sedangkan peneliti saat ini meneliti pada BMT NU Lumajang
7.	Imelda Rahman (2022)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri (Periode 2016-2020)	a. Sama-sama membahas pembiayaan murabahah b. Sama-sama membahas PSAK 102	a. Peneliti terdahulu membahas kinerja keuangan sedangkan peneliti saat ini membahas prosedur pembiayaan b. Peneliti terdahulu meneliti pada Bank Syariah Mandiri sedangkan peneliti saat ini meneliti pada BMT NU Lumajang
8.	Muhammad Anas Abdillah (2021)	Evaluasi Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember	a. Sama-sama membahas penerapan PSAK 102 b. Sama-sama membahas murabahah	a. Peneliti terdahulu membahas evaluasi penerapan PSAK 102 sedangkan peneliti saat ini membahas tentang penerapan PSAK 102 terhadap prosedur pembiayaan murabahah b. Peneliti terdahulu meneliti pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember sedangkan peneliti saat ini meneliti

				pada BMT NU Lumajang
9.	Indriyanti (2023)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 atas Pembiayaan Murabahah (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama membahas PSAK 102 b. Sama-sama membahas pembiayaan murabahah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peneliti terdahulu membahas tentang penerapan PSAK 102 atas pembiayaan murabahah sedangkan peneliti saat ini membahas tentang penerapan PSAK 102 terhadap prosedur pembiayaan murabahah b. Peneliti terdahulu meneliti pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri sedangkan penlitit saat ini meneliti pada BMT NU Lumajang
10.	Renata Devianti (2020)	Implementasi Akuntansi Pembiayaan Skema Murabahah iB dalam Perspektif PSAK 102 (Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Blitar)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama membahas murabahah b. Sama-sama membahas PSAK 102 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peneliti terdahulu membahas skema murabahah iB sedangkan peneliti saat ini membahas prosedur pembiayaan murabahah b. Peneliti terdahulu meneliti pada BRI Syariah KCP Blitar sedangkan peneliti saat ini meneliti pada BMT NU Lumajang

Sumber: hasil olah data peneliti

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Antara penelitian terdahulu dan peneliti yang akan dilakukan peneliti menunjukkan keterkaitan permasalahan penelitian yang diusulkan dengan hasil penelitian terdahulu
- 2) Penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sangat jelas dari persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu, peneliti ini memiliki perbedaan baik pada variabel, indikator maupun metode sehingga sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka yang akan memberikan kontribusi pada khazanah pengetahuan dan keilmuan yang diteliti.

B. Kajian Teori

1. Akuntansi Syariah

Teori akuntansi syariah menurut Triyuwono dalam Dudi Abdul Hadi adalah satu set prinsip yang diturunkan secara logis untuk dijadikan referensi dalam mengukur kelayakan praktik akuntansi dan dalam mengemangkan akuntansi yang bisa memberikan pedoman bagi praktik akuntansi yang benar.²⁴

²⁴ Dudi Abdul Hadi, *Pengembangan Teori Akuntansi di Indonesia*, Vol. 9, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2018, h.112

Sofyan Syafri Harahap memiliki pemikiran yang sejalan dengan Iwan Triyuwono dalam hal konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan, yaitu *enterprise theory*. Sofyan mengatakan akuntansi konvensional melahirkan ketidaksejajaran atau memiskinkan masyarakat karena hanya mementingkan pemilik modal. Sedangkan dalam Islam, syariat ditujukan untuk menyejahterakan umat secara umum. Dari situ kita ingin gambarkan bahwa laba bukan satu-satunya tujuan sebuah perusahaan tapi kesejahteraan. Ada hal lebih penting dari laba atau return on investment tapi juga return on social entrepreneurship atau fungsi perusahaan bagi masyarakat.²⁵

2. PSAK 102

Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2019.

a. Karakteristik²⁶

- 1) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan, penjualan melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
- 2) Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.

²⁵ Ahmad Riyansyah, *Perbandingan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah Menurut Pemikiran Sofyan Syafari Harahap*, Volume V No. 2, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 2020, h.10

²⁶ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Draft Eksposur PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019)*. (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2019)

Murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

- 3) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- 4) Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda dengan cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (dalam akad) yang digunakan.
- 5) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
- 6) Diskon yang terkait dengan pembeli barang, antara lain meliputi:
 - (a) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang
 - (b) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang

- (c) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pemelian barang.
- 7) Diskon atas pemelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
 - 8) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.
 - 9) Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
 - 10) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenai denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang

diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana keajikan.

11) Penjual boleh memberikan potongan saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli melakukan:

- (a) Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu
- (b) Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

12) Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:

- (a) Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu
- (b) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran
- (c) Meminta potongan dengan alasan yang dapat diterima penjual.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 merupakan standar yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah :²⁷

a. Pengakuan dan pengukuran

Akuntansi untuk penjual

- 1) Pada saat perolehan, aset murabahah akan diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- 2) Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

²⁷ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Draft Eksposur PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019)*. (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2019)

- (a) Jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar niaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset
 - (b) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- 3) Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:
- (a) Pengurangan biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah
 - (b) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli
 - (c) Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual atau
 - (d) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.
- 4) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
- (a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongana setelah dikurangi dengan biaya pengembalian atau

- (b) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
- 5) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- 6) Keuntungan murabahah diakui:
 - (a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, atau
 - (b) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:
 - (1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah.
Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
 - (2) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko

piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

(3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban [engelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

7) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

8) Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

(a) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, atau

(b) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

- 9) Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
- (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah, atau
 - (b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembeli, maka diakui sebagai beban
- 10) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
- 11) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
- (a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
 - (b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)
 - (c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Akuntansi untuk pembeli akhir

- 1) Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar jumlah yang wajib dibayarkan.
- 2) Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang

disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tanggungan.

- 3) Beban murabahah tanggungan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah
- 4) Diskon pemelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurangan beban murabahah tanggungan
- 5) Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

b. Penyajian

- 1) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- 2) Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurangan (contra account) hutang murabahah.
- 3) Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurangan (contra account) hutang murabahah.

Penyajian laporan keuangan murabahah harus sesuai dengan ketentuan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan, yaitu:

- 1) Laporan posisi keuangan (Neraca)
- 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
- 3) Laporan arus kas
- 4) Laporan perubahan ekuitas

- 5) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
- 6) Laporan sumber dan dana kebajikan
- 7) Catatan atas laporan keuangan

c. Pengungkapan

- 1) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) Harga perolehan aset murabahah;
 - (b) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
 - (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: *penyajian Laporan Keuangan Syariah*.
- 2) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
 - (b) Jangka waktu murabahah tangguh; dan
 - (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101

3. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Ahmad Maulidizen, dan Muhammad Taqiuddin dalam jurnal ilmiah Islam futura, mengutip pendapat Ibn al-Human mengatakan bahwa, murabahah adalah suatu akad penyerahan barang perdagangan yang dimiliki oleh seseorang, berdasarkan biaya harga asal pada akad yang pertama, serta menambah keuntungan, dengan

memberitahukannya kepada pembeli. Keuntungan yang disetujui boleh ditentukan dalam bentuk uang tertentu atau dalam bentuk presentase tertentu dari nisbah harga pembelian, misalnya 10% atau 20%.²⁸

Pembiayaan murabahah merupakan sebuah produk penyaluran dana kepada masyarakat pada suatu lembaga keuangan. Pembiayaan terdapat pula beberapa jenis, salah satunya pembiayaan jual beli. Dalam hal syariah, pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan murabahah, salam, dan istisna. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.²⁹ Pembiayaan murabahah dapat dikatakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual wajib memberitahukan harga pembelinya pembeliannya dan keuntungan yang diambil kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui harga aslinya dan keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan. Dalam islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral contohnya setiap perdagangan atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut layak dipakai dan tidak ada cacat. Apabila

²⁸ Ahmad Maulidizen, dan Muhammad Taqiuddin, Pejadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau, (Malaysia: Jurnal Ilmiah Islam Futura, Akademi Pengajian Islam Universitas Malaysia, Agustus 2017), Vol. 17, No.1, h. 172-173

²⁹ IAI Tahun 2013

barang dalam kondisi tidak layak pakai maka penjual harus memberitahukan kepada pembeli.³⁰

b. Prosedur pembiayaan murabahah

Dalam penyaluran pembiayaan ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan aktivitas tersebut, maka prosedur yang harus dijalani adalah:³¹

1) Tahap awal pembiayaan

a) Mengisi permohonan pembiayaan

Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang berisikan yang telah disediakan oleh BMT NU Lumajang dan boleh juga membuat permohonan sendiri yang berisikan tentang identitas nasabah, jenis usaha yang akan di biyai dan jenis anggunan, serta melampirkan data-data yang akan diajukan untuk pembiayaan sesuai dengan ketentuan BMT NU Lumajang.

b) Pemeriksaan kelengkapan administrasi

Formulir permohonan yang diajukan akan diperiksa oleh Administrasi Pembiayaan, untuk memeriksa apakah kelengkapan calon nasabah sudah lengkap. Apabila sudah lengkap maka bagian administrasi akan meneruskan ke Account Officer untuk dilakukan survei.

³⁰ Feki Tamaria, *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Amanah Bangsa*, (Medan : 2019)

³¹ Suryani, A., & Afriyeni, A. (2019). *Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Taqwa Muhammadiyah Padang*.

2) Tahap analisa

a) Pelaksanaan survei

Setelah kelengkapan administrasi, biasanya survei dilakukan paling lama 2 hari setelah penyerahan kelengkapan administrasi. Survei ini biasanya akan dilaksanakan oleh kepala Cabang dengan Kepala Pembiayaan atau Kepala Pembiayaan dengan Account Officer.

b) Pembuatan nota analisa

Setelah survei dilakukan, maka data-data yang di dapat sebelum dan sesudah survei, maka kepala pembiayaan akan melakukan analisa terhadap kelayakan dari usaha calon nasabah.

c) Tahap keputusan pembiayaan

Setelah dilakukan analisa, maka hasil dari analisa tersebut akan dirapatkan oleh Kepala Pembiayaan dengan Kepala Cabang, untuk memutuskan layak atau tidak layaknya usaha yang akan dibiayai.

Jika hasilnya layak maka akan dikeluarkan Surat Persetujuan Pasilitas Pembiayaan (SP3) kepada calon nasabah. Jika tidak layak, maka calon nasabah akan diberitahukan melalui telepon.

3) Tahap pencairan pembiayaan

a) Pendandatanganan Aqad pembiayaan

Jika calon nasabah sepakat dengan SP3 yang diterbitkan oleh BMT NU, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan aqad pembiayaan.

b) Pencairan dana

Setelah penandatanganan akad, maka nasabah telah bisa mengambil dana dari BMT NU.

Adapun kelengkapan administrasi yang harus ada dalam pembiayaan ini adalah:

- (1) Dokumen pembiayaan
- (2) Jaminan pembiayaan
- (3) Asuransi
- (4) Realisasi pembiayaan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi (pengukuran) lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diperlukan dalam penelitian untuk membatasi wilayah penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dan kegiatan penelitian memperoleh data yang diperlukan dan menjawab pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Lokasi yang akan dijadikan penelitian adalah KSPPS BMT NU Lumajang tepatnya di Jl. Alun-alun Timur No. 3, Jogotrunan, Kec. Lumajang, kabupaten Lumajang, Jawa Timur

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposif untuk menentukan informan, dan ketentuan informan dari nasabah harus sudah atau lebih dari 6 bulan. Purposif adalah teknik pengumpulan data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan khusus tersebut, misalnya, orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau sebagai

penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk mengeksplorasi objek/situasi sosial yang diteliti.³²

Penentuan informan yang sesuai dengan tujuan penelitian mengenai analisis penerapan pembiayaan murabahah dalam penelitian ini adalah:

1. Anik Karomah S.E (pimpinan)
2. Fendi Purwanto (Account Officer)
3. Ahmad Muzakki (Teller)
4. Muhabbah (Teller)
5. Nasabah

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Dalam penelitian ini, jenis observasi yang dilakukan adalah observasi lapangan, metode observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, dengan cara menghimpun data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.³³ Dalam hal ini penulis mengamati bagaimana BMT NU Lumajang dalam melakukan prosedur pembiayaan murabahah.

³² Sugiyono, *Metode Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 446.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: LP3ES, 2010), 13.

2. Wawancara

Menurut Satori dan Komariah langkah yang dilakukan penelitian adalah wawancara semi terstruktur, yaitu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya lebih fleksibel untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, dimana informan diminta untuk mengungkapkan pendapat dan gagasannya.³⁴ Jumlah informan dalam penelitian ini dibatasi sesuai dengan kebutuhan peneliti (Pimpinan BMT NU Lumajang). Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang hanya menguraikan masalah yang akan ditanyakan, sehingga peneliti lebih mendengarkan apa yang dilakukan responden.

Teknik wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi dan memperoleh data terkait analisis penerapan PSAK 102 terhadap prosedur pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang. Adapun data yang didapat oleh peneliti dalam kegiatan wawancara adalah:

- a. Profil BMT NU Lumajang
- b. Prosedur pembiayaan murabahah
- c. Penerapan PSAK 102 terhadap pembiayaan murabahah

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan rumusan masalah. Studi ini dilakukan dengan cara mencari dan

³⁴ Ibid, hlm 233

mengumpulkan data-data pendukung yang berkaitan langsung dengan penelitian yang telah di publis oleh lembaga terkait ataupun sumber lain yang berasal dari artikel, buku-buku, jurnal, laporan tahunan perusahaan dan lain-lain.³⁵ Data yang didapat oleh peneliti adalah data-data yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah seperti formulir permohonan pembiayaan, surat persetujuan fasilitas pembiayaan (SP3), dll.

E. Analisis data

Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa analisis data ialah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan untuk menambah pemahaman sendiri mengenai bahan-bahan tersebut sehingga memungkinkan temuan tersebut dilaporkan kepada pihak lain.³⁶ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dalam hal ini peneliti berusaha untuk menganalisis penerapan PSAK 102 terhadap prosedur pembiayaan murabahah.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu menggunakan model Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam (wawancara, dokumentasi), dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau ahli tulis),

³⁵ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka, 2010), 274.

³⁶ Drs. Salim, M.Pd. & Drs. Syahrudin, M.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung: Citapustaka Media, 2012), 145

tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.³⁷

2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

3. Penyajian data

Penyajian data ini dilakukan untuk menyajikan data-data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu menyajikan data wawancara yang telah direkam dan disalin dalam bentuk tulisan serta dokumen. Dari hasil penyajian data tersebut yang selanjutnya akan disimpulkan.

4. Verifikasi atau Penarikan kesimpulan

Setelah tahap reduksi dan penyajian data, selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, yaitu mengambil kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Yang mana penarikan kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab tujuan penelitian sejak awal.

F. Keabsahan data

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Teknik triangulasi metode, peneliti mengecek hasil

³⁷ Miles and Huberman, *Analisis Data kuantitatif* (Jakarta: UI Press, 2014), 15.

³⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm 330.

penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi agar tingkat kepercayaan dapat valid. Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai teknik pemeriksaan data adalah dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain. Langkah-langkah dalam triangulasi sumber adalah.³⁹

1. Membandingkan data observasi dengan data wawancara yang ada
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang mereka katakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan situasi dan cara pandang seseorang dengan berbagai pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait.

G. Tahap-tahap Penelitian

Beberapa tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap pra lapangan adalah tahap dimana peneliti mencari gambaran umum masalah dan latar belakang serta referensi yang berkaitan dengan tema sebelum terjun ke lapangan. Peneliti memperoleh gambaran permasalahan yang ada dengan mengangkat judul “Analisis

³⁹ Ibid, hlm 331

Penerapan PSAK 102 terhadap Pemiayaan Murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang”.

Tahapan yang diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur penelitian pelaksanaan
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Kelola izin penelitian
- d. Memilih dan memanfaatkan informasi
- e. Siapkan peralatan penelitian

2. Tahap Implementasi

Pada tahap ini peneliti memasuki lapangan untuk melihat, memantau dan meninjau lokasi penelitian di Jl. Alun-alun Timur No. 03 Kec. Jogotrunan Kab. Lumajang, Jawa Timur. Peneliti mulai memasuki objek penelitian dan mencari serta mengumpulkan data dengan alat bantu yang telah disediakan, baik secara tertulis, pencatatan, maupun dokumentasi. Data yang diperoleh akan segera diolah untuk memperoleh informasi tentang objek penelitian.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan dikumpulkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang aplikatif di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran obyek penelitian

1. Sejarah BMT NU Lumajang

Berawal dari banyaknya problema muamalah yang kurang sesuai dengan syariah dikalangan masyarakat seperti maraknya penggunaan bunga dalam perhitungan akuntansinya, maka diadakablah konferensi cabang PCNU Lumajang. Konferensi yang bertempat dikediaman Rois Suriah KH. Husni Zuhri di Pondok Pesantren Banyuputih kidul ini membahas mengenai permasalahan tersebut. Tujuan diadakannya konferensi tersebut ialah juntuk mencari solusi agar masyarakat benar-benar bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ditindak lanjuti pada acara Rapat Jajaran Syuriah dan Tanfidzziah, Rapat pengurus LPNU (Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama) Lumajang, serta Rapat Koperasi INAN Bintang Sembilan LPNU Lumajang. Setelah melalui beberapa tahapan rapat, koordinasi serta musyawarah maka lahirlah KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT NU Lumajang serta diamanahi oleh PCNU Lumajang.

Pada tanggal 02 Agustus 2020 PCNU meresmikan Gedung 1 sekaligus launching Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Lumajang. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Lumajang tersebut akan menjadi satu-satunya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU milik PCNU Lumajang yang diharapkan mampu menjadikan wasilah kesejahteraan bagi semua

warga Lumajang termasuk warga Nahdliyin terutama yang tidak bisa mengakses perbankan karena beberapa hal, maka Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU hadir untuk memfasilitasi. Maka dari itu, salah satu pentingnya kehadiran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Lumajang yang tak lain ialah saling memberi manfaat antar sesama Nahdliyin (yang kaya mempercayakan tabungan ke Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU, dan dananya disalurkan pada Nahdliyin yang membutuhkan pembiayaan secara profesional dan proporsional).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Lumajang menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, sehat dan kuat sebagai alat perjuangan NU dibidang ekonomi, untuk bersama memenuhi kebutuhan warga NU. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga NU Lumajang, serta mendorong membangun ekonomi masyarakat sekitar dengan berlandaskan syariat Islam Ahlussunah wa jamaah An-Nahdliyah.⁴⁰

Adanya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Lumajang ini uuga diharapkan bisa membantu warga NU dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian sesuai prinsip syariah serta memerangi adanya rentenir.⁴¹

2. Visi dan Misi BMT

Visi misi didirikannya BMT NU Lumajang ialah sebagai berikut:⁴²

- a. Menjadikan lembaga keuangan syariah yang mandiri, sehat dan kuat.


⁴⁰ Dokumen BMT NU Lumajang, 2020

⁴¹ Yusril Gufron, *wawancara*, Lumajang 9 Februari 2023

⁴² File presentasi KSPPS BMT NU Lumajang, slide 4

- b. Menjadikan alat perjuangan NU dibidang ekonomi, bersama memenuhi kebutuhan warga NU.
- c. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga NU Lumajang, serta mendorong memangun ekonomi masyarakat sekitar dengan berlandaskan Ahlussunah wal jamaah An-Nahdliyin.

3. Struktur Organisasi BMT



Gambar 4.1. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Lumajang

Adapun perincian fungsi dan tugas dari masing-masing jabatan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Direktur

Melakukan pengawasan secara keseluruhan aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan dan memberikan arahan dalam upaya meningkatkan kualitas BMT.⁴³

b. Manajer

1) Fungsi jabatan

- a) Memimpin usaha sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh BMT NU.
- b) Melakukan perencanaan, koordinasi, serta pengendalian seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan lainnya serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.
- c) Membina hubungan dengan anggota, calon anggota, dan pihak lain (customer) yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik.
- d) Melindungi dan menjaga aset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.

⁴³ Kamilah dan Annio Indah Lestari, Peran Industri Lembaga Keuangan Mikro, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.6 No.1. Juni 2019. hal 116

e) Membina hubungan kerjasama eksternal dan internal, baik dengan para pembina koperasi setempat dan badan usaha lainnya, seperti Departemen Usaha Kecil Menengah (Dep. Kop. UKM), Induk Koperasi Syari'ah (INKOPSYAH), Dinas Pasar, Perusahaan Pengelola pasar dan lain-lain, maupun secara internal dengan seluruh staf pelaksana demi meningkatkan produktifitas usaha.

2) Tugas dan tanggung jawab

- a) Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran BMT NU dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (finansial maupun nonfinansial) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada Rapat Anggota.
- b) Melaksanakan kebijakan umum BMT NU yang telah dibuat Badan Pengurus dan disetujui Rapat Anggota.
- c) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tak melampaui batas wewenang manajemen.
- d) Mengusulka kepada Badan Pengurus tentang penambahan, pengangkatan, dan pemberhentian karyawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional BMT NU.
- e) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya harian dan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

- f) Mengamankan harta kekayaan BMT NU agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan, serta seluruh aset BMT NU.
- g) Menyelenggarakan penilaian prestasi kerja karyawan dan membuat laporan secara periodik kepada Badan Pengurus, berupa bertanggung jawab atas selesainya tugas dan kewajiban harian seluruh bidang/bagian, tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target, bertanggung jawab atas terealisasinya semua program kerja, terjalinnya kerjasama dengan pihak lain secara baik dan menguntungkan dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga, bertanggung jawab atas terciptanya suasana kerja yang dinamis dan harmonis, dan bertanggung jawab atas tersedianya bahan Rapat Anggota Tahunan.
- h) Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas wewenang yang ada.
- i) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional.⁴⁴

c. Teller

1) Fungsi jabatan

Merencanakan dan melaksanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai.

⁴⁴ File Jobdesk Manager BMT NU Lumajang, 2020

2) Tugas dan tanggung jawab

- a) Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas, seperti melakukan perhitungan kas pada pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus disaksikan oleh petugas yang berwenang, meneliti setiap keaslian uang masuk agar terhindar dari uang palsu, menjaga ruang dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mengarsipkan laporan mutasi vault pada tempat yang aman, melakukan cross check antara vault dengan neraca dan rekapitulasi kas.
- b) Menyelesaikan laporan kas harian, berupa menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang, melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi, menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk serta memberikan nomor bukti, membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar serta meminta validasi dari pihak yang berwenang, dan melakukan cross check antara rekapitulasi kas dengan mutasi vault dan neraca.
- c) Menyediakan laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi, seperti membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap akhir bulan untuk setiap akun-akun yang penting, dan meminta pengesahan laporan arus kas dari yang berwenang sebagai laporan yang sah.

d) Menerima setoran dan penarikan tabungan, berupa memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian slip setoran (dalam slip setoran harus tertera nilai uang dalam bentuk angka dan huruf dengan nilai yang sama, pengisian slip harus ditulis dengan jelas, mencocokkan saldo tabungan pada buku tabungan anggota dengan kartu tabungan anggota bersangkutan yang ada di komputer (bila terjadi selisih maka bagian ini harus mencatat tambahan itu terlebih dahulu baru kemudian mencatat kedalam buku tabungan dan kartu tabungan anggota, Membubuhkan stempel pada slip setelah dimasukkan ke dalam komputer, menyerahkan copy slip setoran kepada anggota sebagai bukti penerimaan setoran, menyerahkan semua slip setoran kepada bagian umum setelah tutup jam kas, menerima dan memeriksa slip penarikan, kartu dan buku simpanan anggota, memeriksa dan membubuhkan paraf tanda persetujuan di slip penarikan kemudian menyerahkan kembali kepada bagian pembukuan, untuk pengambilan di atas batas wewenang diminta persetujuan pimpinan (paraf pada slip pengambilan) atas pengambilan tabungan tersebut (perhatikan saldo yang tersisa harus memenuhi ketentuan yang ada), dan mencatat jumlah pengambilan tabungan pada buku tabungan.⁴⁵

⁴⁵ File Jobdesk Teller dan Pembukuan BMT NU Lumajang, 2020

d. Customer Service

1) Fungsi Utama Jabatan

- a) Memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan produk *funding* (penghimpunan dana) yang dimiliki oleh BMT NU, dalam hal ini Simpanan Lancar (tabungan) dan Simpanan Berjangka (deposito).
- b) Memberikan informasi hak dan kewajiban anggota secukupnya dan informasi lain yang diperlukan dan mengarahkan anggota/calon anggota pada pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhannya.

2) Tanggung Jawab

- a) Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan Simpan Berjangka serta mutasinya:
- b) Meminta anggota untuk melengkapi persyaratan menjadi anggota, yaitu mengisi formulir pendaftaran anggota, menyerahkan tanda pengenal, mengisi aplikasi, mengisi slip simpanan awal.
- c) Menerima kelengkapan mitra dan memberikan penjelasan mengenai produk tabungan dan Simpanan Berjangka yang ada di BMT NU.
- d) Menandatangani slip pembukaan tabungan, buku tabungan dan formulir permohonan menjadi anggota/calon anggota.

- e) Menyerahkan kembali kertas persyaratan dan slip-slip pada bagian pembukuan.
 - f) Membuatkan buku dan memberikan nomor rekening kepada mitra yang baru.
 - g) Membuatkan warkat Simpanan Berjangka dan memberikan nomor Simpanan Berjangka.
 - h) Melakukan atau membuat registrasi tabungan dan Simpanan Berjangka baik di computer maupun di buku registrasi.
 - i) Melakukan pemindahbukuan tabungan dan Simpanan Berjangka apabila diperlukan atas persetujuan yang berwenang.
 - j) Menyerahkan kepada mitra (anggota) buku tabungan atau kartu tanda anggota.
 - k) Menyimpan kartu tabungan ke dalam tempat yang telah ditentukan.
- 3) Pengarsipan tabungan dan Simpanan Berjangka:
- a) Melakukan pengarsipan untuk permohonan tabungan dan Simpanan Berjangka pada binder khusus sesuai tanggal.
 - b) Melakukan pengarsipan untuk kartu tabungan sesuai dengan nomor rekening.
 - c) Melakukan pengarsipan atas Simpanan Berjangka sesuai dengan nomor rekening.
 - d) Melakukan pengarsipan untuk berkas bagi hasil sesuai dengan bulan.

4) Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya:

- a) Melakukan penghitungan bagi hasil harian atau akhir bulan (khusus untuk yang tanpa software).
- b) Melakukan pendistribusian bagi hasil (khusus untuk yang tanpa software).

5) Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat:

- a) Menerbitkan laporan Simpanan Berjangka yang akan jatuh tempo.
- b) Menerbitkan laporan perkembangan atau pertumbuhan penabung (deposan) serta dana yang dihimpun pada akhir bulan.
- c) Menerbitkan laporan perbandingan rencana dan realisasi target capaian funding pada akhir bulan.

6) Register awal pengajuan pembiayaan/ilustrasi/wawancara.⁴⁶

e. Penggalangan dana/*Account Officer*

1) Fungsi Utama Jabatan

- a) Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kekayaan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah digunakan.
- b) Melayani permohonan penyimpanan dana (Tabungan dan Deposito) dengan bekerjasama dengan again Layanan Mitra Usaha.

⁴⁶ File Jobdesk Customer Service, 2020

- c) Melakukan sosialisasi seluruh produk BMT NU dan melakukan upaya kerja sama atau indikasi dengan pihak/lembaga lainnya.

2) Tanggung Jawab

- a) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya:

- (1) Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan.

- (2) Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan wawancara dan on the spot (kunjungan lapangan) baik tempat usaha maupun jaminannya.

- (3) Mengupayakan kelengkapan syarat yang dibutuhkan dari calon mitra.

- b) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite:

- (1) Membuat analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan.

- (2) Meberikan penjelasan secara jelas dan lengkap atas pertanyaan dan saran peserta komite.

- (3) Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah:

- (4) Melakukan analisis bersama Kepala Bagian Pemasaran dan Staf penagihan atas pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah.

- (5) Membantu proses penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- (6) Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar:
- (7) Memberikan masukan untuk pengembangan pasar dengan memberikan gambaran mengenai potensi pasar yang ada.
- (8) Menghimpun data-data yang diperlukan yang relevan dengan kebutuhan untuk pengembangan pasar.
- (9) Melakukan langkah-langkah secara terencana dan terkoordinasi dengan kepala bagian pemasaran dan bagian pemasaran lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan pasar.
- (10) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra:
- (11) Melakukan monitoring pasca dropping, untuk melihat ketepatan alokasi dana.
- (12) Melakukan monitoring terhadap angsuran mitra.
- (13) Melakukan peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis dari administrasi pembiayaan atas keterlambatan angsuran mitra.⁴⁷

⁴⁷ File Jobdesk Pemasaran BMT NU Lumajang, 2021

4. Produk-produk BMT

a. Produk Simpanan

1) Tabungan Anggota

Tabungan anggota diperuntukkan untuk warga BMT NU. Dengan setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-

2) Tabungan Sukarela

Tabungan Sukarela adalah tabungan yang diperuntukkan bagi warga Nahdliyin. Untuk mendapatkan pelayanan tabungan sukarela, calon anggota/nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu:

- a) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- b) Melampirkan *fotocopy* identitas, seperti KTP/SIM dan lainnya
- c) Setoran pertama minimal Rp. 20.000,-
- d) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-

Keunggulan dari produk tabungan ini yaitu tanpa ada pemotongan perbulannya, akan tetapi jika anggota/nasabah melakukan penarikan dari seluruh jumlah tabungan yang ada pada rekeningnya, maka akan disisakan Rp. 5.000,- sebagai biaya administrasi. Selain itu, menabung dapat dilakukan dimanapun dan diambil kapanpun. Artinya produk tabungan sukarela ini bukan merupakan tabungan berjangka, sebab bisa diambil sewaktu-waktu dan dapat dilakukan dimanapun.

3) Tabungan Sukarela Berjangka

Tabungan sukarela berjangka (deposito) juga diperuntukkan bagi warga nahdliyin dengan ketentuan deposito minimal 10 juta dengan jangka waktu minimal 12 bulan. Keunggulan dari tabungan ini adalah pada saldo anggota/nasabah yang sudah memenuhi persyaratan tertentu pada jangka waktu tertentu, akan mendapatkan keuntungan dengan hadiah langsung yang bisa dipilih. Ketentuan bagi hasil pada BMT NU yaitu 4,8% pertahun.

4) Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan sama halnya dengan tabungan sukarela, akan tetapi tabungan ini difokuskan untuk keperluan masa depan putra-putri warga nahdliyin, dengan persyaratan saldo awal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-

5) Tabungan Qurban

Tabungan Qurban diperuntukkan bagi warga yang ingin melaksanakan Qurban. Dengan persyaratan awal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-

6) Tabungan Haji

Tabungan haji diperuntukkan bagi warga yang belum melaksanakan Haji. Dengan persyaratan saldo awal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-

7) Tabungan Umroh

Sama halnya dengan tabungan Haji, Tabungan Umroh juga diperuntukkan bagi warga yang belum melaksanakan Umroh. Dengan persyaratan saldo awal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-

b. Produk Pembiayaan

Pembiayaan Produktif

1) Pembiayaan Mudharabah (Bagi hasil)

Akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana nasabah sebagai mudhorib (pengelola usaha) dan BMT NU sebagai shohibul maal (penyedia modal), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil.

2) Pembiayaan Musyarakah

Akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Pembiayaan Konsumtif

1) Murabahah

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati/pembiayaan melalui sistem pengadaan barang dan didalamnya terdapat kesepakatan besarnya pemberian

markup dan pembayarannya secara jatuh tempo sesuai kesepakatan akad.

2) Ba'i Bitsaman Ajil

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan dibayar secara angsur dengan jangka waktu yang telah disepakati pula.

3) Al Qardhul Hasan

Pembiayaan dengan tujuan kebajikan, yang mana diperuntukkan bagi nasabah dengan pertimbangan sosial dan tidak diambil keuntungan daripadanya, namun anggota hanya dimintai ujroh/upah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

4) Al Ijarah

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan kepemilikan barang itu sendiri.

B. Penyajian data dan analisis

Berdasarkan data yang terkumpul selama penelitian, dilakukan pemetaan informasi temuan penelitian secara mendalam yang disesuaikan dengan arah permasalahan berdasarkan hasil proses pengumpulan data lapangan. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, maka dapat diuraikan data-data mengenai

Analisis Penerapan PSAK 102 terhadap Prosedur Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang.

1. Prosedur Pemberian Produk Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang.

Tahap-tahap pemberian pembiayaan murabahah dapat diuraikan sebagai berikut, pada BMT NU menggunakan akad murabahah, nasabah yang akan melakukan pembiayaan bisa datang langsung atau menghubungi pihak BMT NU untuk melakukan pembiayaan.

BMT NU Lumajang memberikan beberapa alur atau prosedur guna untuk mempermudah calon nasabah yang hendak melakukan pembiayaan murabahah, prosedur yang diberikan oleh BMT NU melalui beberapa tahap, yang pertama yaitu tahap pengajuan pembiayaan murabahah, yang mana calon nasabah datang langsung ke BMT NU serta membawa berkas atau persyaratan pembiayaan murabahah sesuai ketentuan BMT NU yang kemudian calon nasabah akan diminta untuk mengisi serta menandatangani formulir pembiayaan murabahah oleh customer service. Pada tahap kedua yaitu tahap analisa, BMT NU akan memproses pengajuan pembiayaan calon nasabah tersebut yaitu tim pembiayaan akan mengunjungi rumah calon nasabah guna menganalisa kelayakan calon nasabah mendapat pembiayaan yang kemudian tim pembiayaan akan mendiskusikan hal tersebut, jika calon nasabah telah dinyatakan layak mendapat pembiayaan maka akan dilanjut pada tahap ketiga yaitu tahap pencairan dana, pada tahap ini nasabah diminta datang ke BMT NU untuk

melakukan akad pembiayaan oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan BMT NU. Pada tahap terakhir yaitu tahap pembayaran angsuran dimana nasabah akan membayar angsuran kepada BMT sesuai perjanjian yang telah disepakati. Hal ini telah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saudara Fendi Purwanto, SH.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak BMT NU Lumajang mengenai tahap-tahap prosedur pembiayaan murabahah yaitu oleh saudara Fendi purwanto, SH. selaku Account Officer BMT NU Lumajang yang mengatakan bahwa:

“untuk nasabah yang mau melakukan pembiayaan murabahah pada BMT NU ini harus mengikuti alur atau prosedur pembiayaan murabahah yang diuraikan menjadi beberapa tahap, yang pertama itu ada tahap pengajuan pembiayaan, pada tahap ini calon nasabah melakukan pengajuan ke BMT serta membawa persyaratan yang dibutuhkan, kemudian mengisi serta menandatangani formulir yang sudah tersedia di BMT, lalu tahap kedua yaitu tahap analisa, pada tahap ini BMT memproses pengajuan calon nasabah tersebut dengan cara melakukan kunjungan untuk menganalisa kelayakan calon nasabah untuk mendapat pembiayaan dari BMT, lalu layak atau tidaknya calon nasabah akan dihubungi melalui WA, jika memang disetujui maka akan lanjut ke tahap yang ke tiga yaitu tahap pencairan dana pembiayaan, disini nasabah datang ke BMT sesuai tanggal janji yang telah disepakati nasabah dan BMT, lalu data nasabah akan diinput ke sistem, dan mencetak data yang dibutuhkan untuk akad serta mencetak jadwal angsuran, kemudian yang terakhir yaitu tahap pembayaran angsuran, disini nasabah bisa membayar angsuran langsung ke BMT nya atau juga bisa diambil oleh tim marketing BMT, biasanya nasabah cukup WA kepada tim marketing saja untuk diambil uang pembayaran angsurannya, cara pembayaran angsuran ini cukup menyerahkan kartu angsuran dan tabungan nsabah, serta uang pembayarannya”



Gambar 4.2 Alur pembiayaan murabahah.

Sesuai dengan data wawancara yang sudah didapat oleh peneliti, Mekanisme pembiayaan murabahah ada beberapa tahap meliputi:

a. Tahap awal pengajuan pembiayaan

Tahapan awal pada pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah datang ke BMT NU untuk melakukan pengajuan permohonan menyertakan persyaratan pembiayaan
- 2) Calon nasabah mengisi dan menandatangani formulir yang sudah disediakan
- 3) Calon nasabah menyerahkan formulir serta berkas persyaratan pembiayaan, yang meliputi 2 lembar fotocopy kartu identitas suami istri (KTP/Kartanu/SIM/pasport), 2 lembar fotocopy KK, 2 lembar fotocopy jaminan, 2 lembar fotocopy surat nikah.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak BMT NU Lumajang mengenai tahap awal prosedur pembiayaan

murabahah yaitu oleh saudari Anik Karomah selaku Pimpinan BMT NU Lumajang yang mengatakan bahwa:⁴⁸

“Dari banyaknya produk pembiayaan yang ada di BMT NU ini memang yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan murabahah. Tahap awal untuk bisa mendapat penyaluran pembiayaan murabahah di BMT NU ini sangatlah mudah, nasabah cukup mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dengan cara datang langsung ke BMT NU, nanti ada customer service yang menjelaskan bagaimana cara pembiayaan di BMT NU, kemudian setelah calon nasabah memahami prosedurnya, barulah calon nasabah diberikan formulir pembiayaan. Kemudian setelah calon nasabah mengisi formulir pembiayaan, formulir yang sudah diisi tadi diserahkan kepada CS beserta syarat-syarat pembiayaannya, baru nanti bisa di proses oleh CS”

Penjelasan dari saudari Anik Karomah selaku Pimpinan BMT NU Lumajang dapat disimpulkan bahwa masyarakat banyak yang berminat pada produk pembiayaan murabahah di BMT NU. Tahap awal penyaluran pembiayaan murabahah yaitu mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dengan cara datang langsung ke BMT NU Lumajang dan membawa berkas pembiayaan yang kemudian mengisi formulir yang telah diberikan, setelah itu menyerahkan formulir dan berkas persyaratan pembiayaan tersebut kepada CS untuk di proses lebih lanjut.

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Ahmad Muzakki selaku Teller di BMT NU Lumajang:⁴⁹

“murabahah merupakan suatu akad yang biasanya diterapkan dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah, dan di BMT NU sendiri paling banyak memakai pembiayaan murabahah,

⁴⁸ Anik Karomah, *wawancara*, Lumajang 8 Februari 2023

⁴⁹ Ahmad Muzakki, *wawancara*, Lumajang 8 Februari 2023

karena memang prosedur pembiayaan murabahah di BMT ini sangat mudah dan tergolong cepat, syarat yang diperlukan dalam permohonan pembiayaan di BMT juga tidak riweh, cukup membawa foto copy identitas suami istri 2 lembar, bisa pakai KTP, kartanu, SIM, maupun paspor, yang kedua foto copy KK 2 lembar, kemudian foto copy jaminan atau agunan 2 lembar, tapi jaminannya juga tetap diserahkan kepada pihak BMT, foto copy surat nikah 2 lembar, dan foto copy slip gaji jika diperlukan”

Penjelasan saudara Ahmad Muzakki selaku Teller di BMT NU

Lumajang dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad yang paling umum diterapkan dalam pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah seperti BMT NU. Syarat yang diperlukan untuk melakukan pembiayaan murabahah yaitu: Foto copy kartu identitas suami istri (KTP/kartanu/SIM/paspor) 2 lembar, Foto copy kartu keluarga 2 lembar, Foto copy jaminan/agunan 2 lembar, Foto copy surat nikah 2 lembar, Foto copy slip gaji jika diperlukan.

b. Tahap analisa

Tahapan-tahapan analisis pengajuan pembiayaan calon nasabah sebagai berikut :

- 1) Pihak BMT memproses pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah
- 2) Tim pembiayaan BMT melakukan kunjungan untuk menganalisa
- 3) Tim pembiayaan melakukan musyawarah mengenai kelayakan calon nasabah untuk mendapat pembiayaan
- 4) CS menghubungi calon nasabah untuk memberikan informasi terkait pengajuan pembiayaannya (Acc atau tidaknya pembiayaan)

Tahapan tahapan tersebut diatas sesuai dengan pendapat dari saudari Anik Karomah selaku Pimpinan BMT NU Lumajang mengatakan bahwa:⁵⁰

“Kalau proses setelah pengajuan oleh calon nasabah, dari tim pembiayaannya BMT itu melakukan kunjungan dulu ya untuk menganalisis, lah setelah pihak BMT melakukan kunjungan, barulah nanti akan dimusyawarahkan dengan tim pembiayaan, calon nasabah kita layak atau tidak mendapat pembiayaan murabahah tersebut, itu prosesnya kurang lebih 2-3 harian, barulah nanti kalau sudah ada keputusan dari tim pembiayaan, nanti CS menginformasikan kepada nasabah biasanya calon nasabahnya di chat melalui whatsapp, jika di acc nanti biasanya janji antara CS dengan calon nasabah agar tidak mendadak, pihak BMT juga kan perlu menyiapkan uang pembiayaannya dulu”

Penjelasan dari saudari Anik Karomah selaku Pimpinan BMT NU Lumajang dapat disimpulkan bahwa setelah proses pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, tim pembiayaan dari BMT akan melakukan kunjungan untuk menganalisis calon nasabah, yang setelah itu hasilnya yaitu layak atau tidaknya calon nasabah tersebut mendapatkan pembiayaan dari BMT akan di musyawarahkan oleh tim, setelah ada keputusan dari tim pembiayaan tersebut, kemudian CS akan menginformasikan kepada calon nasabah.

c. Tahap pencairan pembiayaan

Tahap-tahap pencairan dana pembiayaan kepada nasabah sebagai berikut:

- 1) Nasabah akan datang langsung ke BMT NU sesuai tanggal yang telah disepakati bersama

⁵⁰ Anik Karomah, *wawancara*, Lumajang 8 Februari 2023

- 2) CS menginput data pengajuan pembiayaan pada sistem
- 3) Nasabah membuka rekening tabungan untuk yang belum memiliki rekening di BMT NU
- 4) Pihak BMT mencetak file akad murabahah beserta jadwal angsurannya
- 5) Dilakukan akad antara pihak BMT NU dan nasabah

Pada tahap pencairan pembiayaan saudari Anik Karomah selaku Pimpinan BMT NU Lumajang mengatakan bahwa:⁵¹

“jika pembiayaannya sudah di acc, nasabah bisa datang ke BMT sesuai tanggal janji yang disepakati, tidak bisa nasabah tiba-tiba datang kalau tidak ada janji dulu, soalnya kan kita pihak BMT perlu menyiapkan dulu uang pembiayaannya. Setelah nasabah datang ke BMT barulah di proses penginputan data nasabah oleh customer service, untuk nasabah yang belum memiliki tabungan di BMT juga diharuskan membuat rekening tabungan dulu karena untuk pembayaran angsurannya, kemudian customer service mencetak file akad murabahah dan jadwal angsuran pembayarannya, setelah itu barulah customer service dan nasabah melakukan akad pembiayaan murabahah”

Pernyataan serupa disampaikan oleh saudara Fendi Purwanto, SH. Selaku Account Officer BMT NU Lumajang yang mengatakan bahwa:⁵²

“Dari sekian banyak produk pembiayaan di BMT NU ini memang yang paling banyak peminatnya adalah pembiayaan murabahah karena memang prosesnya mudah dan cepat, misalnya ada nasabah datang ke BMT untuk pembiayaan, nanti kita jelaskan dulu alur pembiayaannya bagaimana, kalau misalnya nasabah baru yang artinya belum pernah memakai produk BMT sama sekali, nasabah tersebut harus membuat tabungan terlebih dahulu, kalau nasabah yang udah punya tabungan ya nggak perlu buat lagi, ketika sudah ada tabungan,

⁵¹ Anik Karomah, *wawancara*, Lumajang 8 Februari 2023

⁵² Fendi Purwanto. *wawancara*, Lumajang 8 Februari 2023

tahap awal pembiayaan itu pengajuan dulu, setelah itu baru proses kunjungan atau analisa, lalu kita musyawarahkan dengan tim khusus pembiayaan, ini bisa kita lanjut atau tidak sesuai dengan hasil kunjungan atau survei itu kita analisa, misalkan di acc atau tidaknya nanti pihak nasabah akan kita hubungi melalui nomor CS, ketika sudah di acc misal nasabahnya kesini baru kita buat janji, nanti kita masukkan berkas pengajuannya pada sistem yang artinya disini sudah selesai prosesnya, baru kita akad disini”

Penjelasan dari saudara Fendi Purwanto, SH. Selaku Account Officer di BMT NU Lumajang dan saudari Anik Karomah selaku pimpinan BMT NU Lumajang dapat disimpulkan bahwa setelah acc nasabah bisa datang ke BMT untuk dilakukan penginputan data nasabah oleh customer service, kemudian customer service mencetak file akad murabahah dan jadwal angsuran pembayaran pembiayaan, setelah itu kedua belah pihak melakukan akad.

d. Tahap pembayaran angsuran

Tahap-tahap pembayaran angsuran oleh nasabah sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke BMT NU dengan membawa kartu angsuran dan tabungan
- 2) Nasabah membayar angsuran ke teller dengan menyerahkan kartu angsuran dan tabungan
- 3) Teller mencatat angsuran pembiayaan pada kartu angsuran
- 4) Teller menginput pembayaran angsuran pembiayaan pada sistem teller

- 5) Teller mencetak pembayaran angsuran di buku tabungan dan slip angsuran

Hal di atas sesuai dengan keterangan Yusril Gufron, SH.

Selaku marketing BMT NU Lumajang mengatakan bahwa:⁵³

“awalnya itu saya mengenalkan produk-produk BMT ke masyarakat sekitar, ke teman saya, tetangga saya, dan ternyata banyak yang berminat menggunakan produk dari BMT ini, disamping produk simpanan yang banyak diminati orang karena memang bebas mau nabung berapa saja dengan setoran pertama minimal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000, di BMT kan juga menerapkan bagi hasil bagi yang memakai produk tabungan sukarela di BMT, selain produk simpanan, banyak juga yang berminat dengan produk pembiayaan murabahah ini, karena memang prosesnya mudah, cepat, prosedurnya pun ngga ribet. Di BMT ini presentase keuntungannya juga jauh lebih rendah dibanding koperasi simpan pinjam lainnya, di BMT juga tidak ada denda, dan juga menyediakan tim untuk antar dan jemput bola artinya petugas yang mengambil untuk membayar angsuran pembiayaan, tidak hanya pembiayaan, kalau ada yang mau menabung juga kita bisa ambil ditempat”

Penjelasan saudara Yusril Gufron, SH. Selaku marketing di BMT NU Lumajang dapat disimpulkan bahwa tidak sedikit yang berminat dengan produk di BMT NU Lumajang ini, kebanyakan masyarakat berminat dengan tabungan sukarela dan pembiayaan murabahah dikarenakan menabung di BMT NU Lumajang bebas mau nabung berapa saja dengan minimal setor Rp. 10.000,- saja dan juga menerapkan bagi hasil bagi pemakai produk tabungan sukarela, untuk proses pembiayaan murabahah juga mudah, cepat, dan prosedurnya tidak ribet, disamping itu presentase keuntungan produk pembiayaan

⁵³ Yusril Gufron, *wawancara*, Lumajang 9 Februari 2023

murabahah di BMT juga jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan koperasi simpan pinjam lainnya dan juga menyediakan tim yang siap untuk antar dan jemput bola.

Selanjutnya keterangan nasabah pembiayaan murabahah pada BMT NU Lumajang yaitu ibu Dewi Mahmuda yang mengatakan:⁵⁴

“saya menjadi nasabah pembiayaan murabahah di BMT NU ini kurang lebih sekitar 1 tahun an, yang saya suka di BMT ini pelayanannya sangat ramah, prosesnya juga cepat, selain itu presentase keuntungan mereka juga kecil di banding pembiayaan di koperasi ataupun bank lainnya, prosedur pembiayaan disini juga sangat mudah dipahami, dan persyaratannya juga cukup simpel, yang saya suka lagi di BMT bisa mengambil uang saya dirumah ketika saya mau bayar angsuran pembiayaan, jadi sangat memudahkan saya sekali ketika saya tidak sempat ke BMT sendiri untuk bayar angsuran”

Penjelasan ibu Dewi Mahmuda selaku nasabah pembiayaan di BMT NU Lumajang dapat disimpulkan bahwa ibu Dewi Mahmuda sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BMT NU Lumajang karena prosedur yang mudah dipahami dan persyaratan di BMT sangat simpel, selain itu presentase keuntungan di BMT sangat kecil serta ada tim yang siap untuk menjemput pembayaran angsuran pembiayaan karena itu membuat ibu Dewi Mahmuda merasa nyaman melakukan pembiayaan di BMT.

Keterangan juga disampaikan oleh saudara Fendi Purwanto selaku Accounting Officer di BMT NU Lumajang mengatakan bahwa:⁵⁵

⁵⁴ Dewi Mahmuda, *wawancara*, Lumajang 9 Februari 2023

“Pada BMT NU Lumajang ini juga tidak ada denda, jadi kalau misal ada yang telat bayar angsuran itu kita dari pihak BMT NU semaksimal mungkin menghubungi orangnya ya kita menghubungi dengan cara haluslah, dari kita beri tahu melalui pesan whatsapp, kita kunjungi lalu kita tanyakan apa prolemnya, itu kita ikhtiyar tapi kalau sudah mentok ya mau gimana lagi, kalau memang orangnya benar-benar tidak ada, kita bantu cari solusi sama-sama, salah satunya yang pernah kita lakukan yaitu dengan cara restrukturasi, itu kita akan pembiayaan ulang jadi di sistem kita pembiayaan dari awal cuma bagi hasil (margin) yang tertunggak itu tidak dihitung, sudah dipotong dan dihabiskan jadi sisa pokoknya saja, misal sisa 5 juta dari pembiayaan 10 juta terus marginnya sekitar 3 juta, jadi 3 juta itu sudah kami hitung atau kami hapus, itu tapi setelah dengan beberapa tahap srtinya setelah kita tahu bahwa orang ini benar-benar membutuhkan”

Penjelasan saudara Fendi Purwanto selaku Account Officer di BMT NU Lumajang dapat disimpulkan bahawa pada BMT NU tidak ada denda ketika nasabah telat membayar denda angsuran, dan pihak BMT berupaya semaksimal mungkin untuk menghuungi nasabah telat bayar, jika setelah di selidiki ternyata nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar maka BMT melakukan restrukturasi, yaitu pada sistem melakukan pembiayaan dari awal hanya bagi hasil (margin) yang tertunggak itu tidak dihitung, sudah di potong dan dihabiskan yang kemudian tersisa pokoknya saja.

Tabel 4.1
Ketentuan Margin pada KSPPS BMT NU Lumajang⁵⁶

Margin	Diperuntukkan
1,5%	Warga Nahdliyin (umum)
1,2%	Warga Nahdliyin yang benar-benar membutuhkan
0,7%	Khusus Anggota/warga BMT NU
0%	LAZISNU (Bina Ekonomi)

Sumber: wawancara dengan saudara Fendi Purwanto

⁵⁵ Fendi Purwanto, *wawancara*, Lumajang 8 Februari 2023

⁵⁶ Fendi Purwanto, *wawancara*, Lumajang 8 Februari 2023

BMT NU Lumajang memiliki beberapa ketentuan terkait margin yang akan diberikan oleh nasabah pembiayaan murabahah. Margin 1,5% diperuntukkan bagi warga nahdliyin. Margin 1,2% diperuntukkan untuk warga nahdliyin yang benar-benar membutuhkan yang artinya warga nahdliyin secara ekonomi kurang mampu yang sangat memerlukan bantuan dari BMT NU. Margin 0,7% diperuntukkan khusus untuk anggota/warga BMT NU seperti teller, tim marketing, tim pembiayaan, dan anggota BMT lainnya. Margin 0% diperuntukkan untuk LAZISNU yang dipergunakan untuk membantu program bina ekonomi yang dijalankan oleh LAZISNU itu sendiri.

Penjelasan terkait tabel dan pernyataan diatas seperti yang dikatakan oleh saudara Fendi Purwanto selaku Account Officer mengatakan bahwa:

“dalam pembiayaan murabahah pada BMT NU Lumajang, kita hanya mengambil margin atau keuntungan jauh lebih rendah jika dibandingkan bank konvensional bahkan dari koperasi lainnya, margin yang kita dapat yaitu 1,5% untuk warga nahdliyin (warga umum), lalu 1,2% untuk warga yang memang benar-benar membutuhkan pembiayaan dari kita, 0,7% untuk anggota BMT yang artinya karyawan yang ada di BMT, dan 0% untuk LAZISNU yang digunakan untuk modal usaha Bina Ekonomi”

Contoh perhitungan pengajuan pembiayaan murabahah oleh anggota BMT NU yang telah disetujui sebesar Rp.

10.000.000 dengan margin 0,7% selama 15 bulan

$10.000.000 \times 0,7\% = 70.000$ (margin/bagi hasil)

Angsuran = 15×666.667 = 10.000.000

$$\text{Angs. Margin} = 15 \times 70.000 = 1.050.000 = 11.050.000$$

$$\text{Angs. Perbulan} = 736.667$$

Produk pembiayaan atas dasar akad murabahah pada BMT NU Lumajang mengembangkan produk pembiayaan bersifat modal kerja dan konsumtif berdasarkan akad pembiayaan murabahah. Pembiayaan konsumtif merupakan produk pembiayaan yang muncul karena BMT NU tidak memiliki barang yang diinginkan oleh nasabah sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lain sebagai *supplier*. Dengan demikian, dalam hal ini BMT NU bertindak sebagai penjual dan di sisi lain sebagai pembeli. Kemudian BMT akan menjualnya lagi kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati.⁵⁷ Sesuai dengan penjelasan tersebut BMT NU Lumajang juga menerapkan pembiayaan murabahah dengan pesanan.

⁵⁷ Andi Rio Makkulau Wahyu, M Wahyuddin Abdullah, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat*, 2020, hal.8, <https://staidi-sidrap.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/penerapan-prinsip-syariah-dalam-akad-pembiayaan-murabahah-pada-bank-muamalat.pdf>

Tabel 4.2
Jadwal Angsuran Pembiayaan Murabahah oleh Anggota
BMT NU Lumajang dengan Margin 0,7 perbulan

Ke	JTHTMP	Angsuran			Baki Debet
		Pokok	Bahas	Jumlah	
Pencairan					10,000,000.00
1	05-02-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	9,333,333.00
2	05-03-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	8,666,666.00
3	05-04-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	7,999,999.00
4	05-05-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	7,333,332.00
5	05-06-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	6,666,665.00
6	05-07-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	5,999,996.00
7	05-08-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	5,333,331.00
8	05-09-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	4,666,664.00
9	05-10-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	3,999,997.00
10	05-11-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	3,333,330.00
11	05-12-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	2,666,663.00
12	05-01-2023	666,667.00	70,000.00	736,667.00	1,999,996.00
13	05-02-2023	666,667.00	70,000.00	736,667.00	1,333,329.00
14	05-03-2023	666,667.00	70,000.00	736,667.00	666,662.00
15	05-04-2023	666,662.00	70,000.00	736,662.00	
Total		10,000,000.00	1,050,000.00	11,050,000.00	

Sumber: data oleh BMT NU Lumajang

Keterangan saudara Muhabbah selaku Teller di BMT NU

Lumajang, mengatakan bahwa:

“Disamping pembiayaan murabahah yang umumnya dipakai nasabah untuk modal usaha, di BMT NU juga menyediakan pembiayaan murabahah dengan pesanan, kemarin itu ada pembelian motor roda 3, jadi kita yang cari barang yang diinginkan nasabah, nanti setelah sudah dapat barangnya kita serahkan kepada nasabah, kemudian nasabah tinggal bayarnya kredit ke kita (BMT) dengan ketentuan kita sebutkan harga barang ditambah keuntungan yang telah disetujui, tapi untuk saat ini memang hanya motor saja, untuk barang-barang yang lain belum ada”⁵⁸

Penjelasan saudara Muhabbah selaku Teller BMT NU dapat disimpulkan bahwa di BMT juga menyediakan pembiayaan murabahah dengan pesanan, yang artinya pihak BMT membelikan

⁵⁸ Muhabbah, *wawancara*, Lumajang 8 Februari 2023

atau menyediakan barang yang sudah dipesan oleh nasabah, lalu pihak nasabah tinggal melakukan pembayaran secara kredit kepada BMT dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Pernyataan di atas telah menunjukkan bahwa pihak BMT NU Lumajang sudah baik dalam melayani nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah, karena pelayanannya yang sopan, cepat, dan ramah, produk pembiayaan murabahah ini diadakan karena banyak nasabah yang membutuhkan pembiayaan tersebut yang rata-rata digunakan untuk modal usaha, biaya pendidikan anak, hingga kebutuhan mendesak yang tentunya memakai akad murabahah.

2. Analisis Penerapan PSAK 102 terhadap Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT NU Lumajang.

Pelaksanaan akad murabahah BMT NU Lumajang terhadap PSAK 102 yaitu berdasarkan akad murabahah BMT NU yang memberikan kuasa kepada nasabah dengan akad murabahah bil wakalah.

Akad murabahah bil wakalah adalah jual beli dimana BMT NU mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapat oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak BMT NU. Setelah barang tersebut dimiliki pihak BMT NU dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak BMT menentukan

margin yang didapat serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak BMT NU dan nasabah.⁵⁹

Hal ini seperti yang dikatakan oleh saudara Fendi Purwanto selaku Account Officer BMT NU Lumajang, bahwa:

“misalkan ada orang pembiayaan ke kita ya, disini aada akad murabahah bil wakalah. Murabahah bil wakalah ini misalkan ada seseorang yan kebutuhannya untuk apa kita belum tau tapi setelah kita ketemu dan ternyata calon nasabah ini tidak beli kita seperti yang murabahah dengan pesanan, lalu calon nasabah ini kita beri uang tapi uang ini masih milik BMT artinya uang tersebut diwakilkan ke nasabah untuk beli motor, kemudian nasabah cari motornya sendiri, kalau motornya sudah dapat, nasabah ini waji untuk konfirmasi ke BMT, konfirmasi ini gunananya untuk akadnya yaitu akad murabahah di BMT. Misalnya mbak milla saya beri 3 juta untuk beli HP, kalo misal HP nya sudah dapat, nanti HP tersebut kita jual ke mbak milla , karena HP meskipun ditangan mbak milla ini kan masih milik BMT karena belum terjadi akad jual beli, setelah itu kita jual ke mbak milla dengan harga yang disepakati di awal dengan keuntungan BMT sekian, misal dengan angsuran 1 tahun keuntungan BMT yang di dapat adalah 150 ribu, jika 2 tahun maka 300 ribu, artinya sudah sesuai dengan PSAK 102”

Setelah melihat bagaimana prosedur mengenai pembiayaan murabahah yang ada pada BMT NU Lumajang melalui hasil wawancara yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti akan menganalisa apakah penerapan prosedur pembiayaan murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah. Untuk menganalisis hal tersebut peneliti menggunakan metode komparatif, yaitu perbandingan antara PSAK 102 dengan penerapan prosedur pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT NU Lumajang.

⁵⁹ Eka Devi Sulistianingrum, *Implementasi Murabahah Bil Wakalah (Studi BPRS Metro Madani KC Kalirejo)*, (Metro: metrouniv.ac.id, 2018) hlm. 29

Tabel 4.3
Perbandingan Perlakuan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 di KSPPS BMT NU Lumajang

No.	PSAK 102	BMT NU Lumajang	Keterangan
1.	<p>Pengakuan dan pengukuran: Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati</p>	Pembiayaan murabahah yaitu dimana BMT sebagai penjual yang memenuhi kebutuhan nasabah dan nasabah sebagai pembeli dengan ketentuan harga penjualan ditambah dengan keuntungan/margin yang telah disepakati. Akad murabahah bisa berupa wakalah murabahah ataupun murabahah murni	Sesuai
	potongan pelunasan piutang murabahah yang dierikan kepada nasabah yang melunasi tepat waktu/lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah	apabila nasabah melakukan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo atau percepatan pelunasan angsuran maka nasabah berhak mendapat potongan pembayaran.	Sesuai
	denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai sebagian dana kebajikan	pada BMT NU Lumajang tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun	Tidak sesuai
2.	<p>Penyajian: penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah</p>	pencatatan untuk transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah yang	Kurang sesuai

	dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguh disajikan sebagai pengurangan piutang murabahah	nilainya sebesar jumlah pokok pembiayaan (piutang) ditambah dengan bonus margin yang telah diperhitungkan atau dengan kata lain pada saat penyelesaian BMT NU hanya mengurangi pendapatan margin.	
3.	<p>Pengungkapan: penjual mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>(a) Harga perolehan aset murabahah</p> <p>(b) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan</p> <p>(c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah</p>	BMT NU mengungkapkan mengenai persediaan seperti harga perolehan dan janji pemesanan tapi tidak diungkapkan secara terperinci	Tidak sesuai
	murabahah dapat dilakukan dengan pesanan maupun tanpa pesanan	BMT hanya menyediakan pembiayaan murabahah dengan pesanan	Tidak sesuai
	pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh	BMT hanya menyediakan pembiayaan murabahah secara tangguh	Tidak sesuai

Sumber: hasil olah data peneliti 2023

Berdasarkan tabel perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT NU Lumajang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102.

Kekurangan BMT NU Lumajang yaitu tidak menerapkan prosedur pembiayaan murabahah secara keseluruhan terutama pada penyajian laporan keuangan tidak diterapkan secara terperinci.

C. Pembahasan temuan

Sesuai dengan hasil dari analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentas yang kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data. Pembahasan temuan akan disusun berdasarkan pengaplikasian pada penyajian dan analisis data.

1. Prosedur Pemberian Produk Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang.

Praktik KSPPS BMT NU Lumajang sudah memenuhi kriteria prosedur pembiayaan murabahah, hal ini sesuai dengan pendapat Suryani dan Afriani (2019) adapaun tahapannya adalah Pengajuan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pelaksanaan survei, pembuatan nota analisa, tahap keputusan pembiayaan, penandatanganan aqad pembiayaan, pencairan dana, sedangkan tahapan prosedur pembiayaan pada BMT NU sesuai dengan gambar 4.1 adalah sebagai berikut:

1. Tahap awal pengajuan pembiayaan, meliputi: calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyertakan syarat

pembiayaan, calon nasabah lengkapi formulir serta menandatangani formulir permohonan, kemudian menyerahkan formulir serta berkas persyaratan yang meliputi 2 lembar fotocopy kartu identitas suami istri (KTP/Kartanu/pasport), 2 lembar fotocopy KK, 2 lembar fotocopy jaminan, 2 lembar surat nikah. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh saudara Fendi Purwanto, SH., Anik Karomah dan sesuai dengan teori Aulia Suryani, afriyeni.

2. Tahap analisa, yaitu tim pembiayaan BMT NU melakukan analisa kelayakan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan atas kunjungan yang sudah dilakukan tim pembiayaan kepada calon nasabah. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh saudara Fendi Purwanto, SH., Anik Karomah dan sesuai dengan teori Aulia Suryani, afriyeni.
3. Tahap pencairan pembiayaan, yaitu tahap disetujuinya calon nasabah untuk menerima pembiayaan setelah tim pembiayaan menganalisis kelayakan nasabah, kemudian CS menginput data nasabah pada sistem, dan membuka rekening tabungan bagi yang belum memiliki rekening di BMT NU, selanjutnya pihak BMT NU mencetak file akad serta jadwal angsuran, kemudian dilakukan akad antara pihak BMT dan nasabah. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh saudara Fendi Purwanto, SH., Anik Karomah dan sesuai dengan teori Aulia Suryani, afriyeni.

4. Tahap pembayaran angsuran, yaitu pelunasan pembiayaan secara bertahap yang dilakukan oleh nasabah kepada BMT NU dengan cara nasabah menyerahkan kartu angsuran, tabungan beserta uang pembayaran kepada teller untuk diinput pada sistem. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh saudara Fendi Purwanto, SH., Anik Karomah namun pada teorinya Aulia Suryani, afriyeni tidak menerapkan tahap pembayaran angsuran pada prosedur pembiayaannya.

Perhitungan angsuran piutang murabahah digunakan untuk mengetahui jumlah margin yang sesuai dengan banyaknya nominal pembiayaan oleh nasabah, yang kemudian hasilnya ditambah dengan pokok piutang untuk menentukan jumlah nominal yang akan dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya:

Pokok pembiayaan x presentase margin = jumlah margin/bagi hasil

Angsuran = bulan x (pokok:bulan) @Rp. Pokok pembiayaan

Angs. Margin = bulan x margin @Rp. Jml margin

= jml pokok + margin

Angs. Perbln = (jml pokok + margin) : bulan

2. Analisis Penerapan PSAK 102 terhadap Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT NU Lumajang.

Setelah melihat perlakuan akuntansi mengenai prosedur pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang melalui

wawancara dan tabel perbandingan yang telah diuraikan, maka penulis menemukan pada KSPPS BMT NU Lumajang ternyata belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102.

a. Pengakuan dan pengukuran

Pada PSAK 102 yaitu Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan pada BMT NU yaitu Pembiayaan murabahah yaitu dimana BMT sebagai penjual yang memenuhi kebutuhan nasabah dan nasabah sebagai pembeli dengan ketentuan harga penjualan ditambah dengan keuntungan/margin yang telah disepakati. Akad murabahah bisa berupa wakalah murabahah ataupun murabahah murni, yang artinya BMT NU sudah sesuai dengan PSAK 102. Dalam jurnal piutang murabahah = harga + keuntungan/margin.

Tabel 4.4. Jurnal pengakuan piutang murabahah

Akun	Debet	Kredit
Piutang	xxx	
Margin/keuntungan	xxx	
Kas		xxx

b. Perlakuan

Pada PSAK 102 yaitu murabahah dapat dilakukan dengan pesanan maupun tanpa pesanan, sedangkan pada BMT NU hanya menyediakan pembiayaan murabahah dengan pesanan, yang artinya ketentuan BMT NU belum sesuai dengan PSAK 102

Tabel 4.5.
Jurnal transaksi pembiayaan murabahah dengan pesanan

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Hutang uang muka murabahah		xxx

c. Perlakuan

Pada PSAK 102 pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh, sedangkan pada BMT NU hanya menyediakan pembiayaan murabahah secara tangguh, yang artinya ketentuan BMT NU belum sesuai dengan PSAK 102.

Tabel 4.6. Jurnal pengakuan biaya transaksi tunai

Akun	Debet	Kredit
Piutang	Xxx	
Biaya transaksi	xxx	
Kas		xxx

Jika murabahah dibayar secara tangguh jurnalnya sebagai berikut:

Tabel 4.7. Jurnal pengakuan biaya transaksi tangguh

Akun	Debet	Kredit
Piutang	Xxx	
Uang muka	xxx	
Pendapatan tangguh		xxx
Persediaan		xxx

d. Pengakuan dan pengukuran

Pada PSAK 102 yaitu potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada nasabah yang melunasi tepat waktu/lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan

murabahah dan pada BMT NU yaitu apabila nasabah melakukan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo atau percepatan pelunasan angsuran maka nasabah berhak mendapat potongan pembayaran, yang artinya ketentuan BMT NU sudah sesuai dengan PSAK 102. Sebagai contoh sesuai dengan tabel 4.2. jika nasabah melunasi angsuran murabahah pada angsuran ke-10. BMT akan memberikan potongan pelunasan yang disebut muqasah sebesar margin selama 5 bulan kedepan. Dalam catatannya sebagai berikut: Sisa angsuran : Rp. 3.682.010,- sisa margin 5 bulan : Rp. 350.000,- muqasah : Rp. 350.000,-. Pelunasannya : Rp. 3.682.010 (sisa angsuran) – Rp. 320.000 (sisa margin) = 3.332.010.

Tabel 4.8. Jurnal potongan pelunasan

Akun	Debet	Kredit
Beban potongan Kas/rekening nasabah	Xxx	Xxx

e. Pengakuan dan pengukuran

Pada PSAK 102 denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai sebagian dana kebajikan, sedangkan pada BMT NU tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun, yang artinya ketentuan BMT NU belum sesuai dengan PSAK 102

Tabel 4.9. Jurnal penerimaan denda

Akun	Debet	Kredit
Dana kebajikan – kas	Xxx	
Dana kebajikan – kas		xxx

f. Penyajian

Pada PSAK yaitu penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguh disajikan sebagai pengurangan piutang murabahah. Penyajian laporan keuangan yaitu sesuai dengan ketentuan PSAK 101 yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dan komprehensif lain, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil, laporan sumber dan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada BMT NU yaitu pencatatan untuk transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah yang nilainya sebesar jumlah pokok pembiayaan (piutang) ditambah dengan bonus margin yang telah diperhitungkan atau dengan kata lain pada saat penyelesaian BMT NU hanya mengurangi pendapatan margin serta penyajian laporan keuangan pada BMT NU tidak menerapkan secara terperinci sesuai dengan PSAK 101, yang artinya ketentuan BMT NU kurang sesuai dengan PSAK 102.

Tabel 4.10. Jurnal pembayaran angsuran

Akun	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Piutang murabahah		xxx
Margin murabahah tangguhan	xxx	
Pendapatan margin murabahah		xxx

Tabel 4.11. Neraca

Uraian	Debet
Persediaan murabahah	xxx
Piutang murabahah	xxx
Margin murabahah tangguh	(xxx)
Uang muka pemasok	xxx
Uang muka pembeli	xxx

Tabel 4.12. perhitungan laba rugi

Uraian	Debet
PENDAPATAN OPERASIONAL	
Margin	xxx
Bagi hasil	xxx
Pendapatan operasional lainnya	xxx
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	xxx

Tabel 4.13. laporan arus kas

Kas yang diterima dari penjualan	xxx	
Kas yang dibayarkan untuk beban & pembelian	xxx	
SHU sebelum pajak	xxx	
Kas yang dibayarkan untuk pajak	xxx	
Kas bersih dari aktivitas operasi		xxx
Arus kas dari aktivitas investasi :		
Pembelian tanah		xxx
Arus kas dari aktivitas pembiayaan :		

Kenaikan hutang bank	xxx	
Kenaikan simpanan wajib	xxx	
Pembagian dana anggota	xxx	
Pembagian dana sosial	xxx	
Kas bersih dari aktiva pembiayaan		xxx
Kas awal periode		xxx
Kas akhir periode		xxx

Tabel 4.14. laporan sumber dan dana kebajikan

Sumber dana kebajikan	xxx	
Infak dan zakat	xxx	
Sedekah	xxx	
Hasil pengelolaan wakaf	xxx	
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx	
Denda	xxx	
Pendapatan non halal	xxx	
Jumlah sumber dana	xxx	
Penggunaan dana kebajikan		xxx
Dana kebajikan produktif	(xxx)	
Sumbangan	(xxx)	
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)	(xxx)
Jumlah penggunaan dana		xxx
Kenaikan (penurunan) dana		xxx

kebajikan		xxx
Saldo awal dana kebajikan		
Saldo akhir dana kebajikan		

- g. Pada PSAK 102 penjual mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan, sedangkan pada BMT NU hanya mengungkapkan mengenai persediaan seperti harga perolehan dan janji pemesanan tetapi BMT NU tidak mengungkapkan secara terperinci, yang artinya ketentuan BMT NU belum sesuai dengan PSAK 102.

Sesuai dengan penyajian data dan analisis data mengenai temuan pada penelitian ini dapat diketahui bahwa prosedur pemberian produk pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang melalui beberapa tahap, yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap analisa, tahap pencairan pembiayaan dan tahap pembayaran angsuran. Penerapan PSAK 102 terhadap prosedur pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang yaitu murabahah yang didapat dilakukan dengan maupun tanpa pesanan hanya dilakukan dengan pesanan, murabahah yang dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh, hanya dilakukan secara tangguh, dan denda yang seharusnya dikenakan lalai

dalam melakukan kewajiban sesuai akad, tidak diberlakukan denda dalam bentuk apapun.

Tabel 4.15
Praktik pembiayaan murabahah jika disesuaikan dengan PSAK 102

No.	PSAK 102	Praktik Pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang
1	Keuntungan (margin)	Pembiayaan murabahah yaitu dimana BMT sebagai penjual yang memenuhi kebutuhan nasabah dan nasabah sebagai pembeli dengan ketentuan harga penjualan ditambah dengan keuntungan/margin yang telah disepakati. Akad murabahah bisa berupa wakalah murabahah ataupun murabahah murni
2	Jenis murabahah	BMT hanya menyediakan pembiayaan murabahah dengan pesanan
3	Pembayaran murabahah	BMT hanya menyediakan pembiayaan murabahah secara tangguh
4	Potongan	apabila nasabah melakukan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo atau percepatan pelunasan angsuran maka nasabah berhak mendapat potongan pembayaran.
5	Denda	pada BMT NU Lumajang tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun
6	Penyajian	pencatatan untuk transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah yang nilainya sebesar jumla pokok pembiayaan (piutang) ditambah dengan bonus margin yang telah diperhitungkan atau dengan kata lain pada saat penyelesaian BMT NU hanya mengurangi pendapatan margin.
7	pengungkapan	BMT NU mengungkapkan mengenai persediaan seperti harga perolehan dan janji pemesanan tapi tidak diungkapkan secara terperinci

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis penerapan PSAK 102 terhadap prosedur pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan murabahah pada BMT NU Lumajang sudah melalui beberapa tahapan yang beraturan dimulai dari tahap awal yaitu pengajuan pembiayaan, tahap analisa kelayakan calon nasabah, tahap pencairan pembiayaan, dan yang terakhir tahap pembayaran angsuran.
2. Prosedur pembiayaan murabahah pada BMT NU Lumajang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102, karena BMT NU tidak menerapkan denda jika nasabah lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad, dan denda diakui sebagai dana kebajikan. BMT NU Lumajang tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun jika nasabah melakukan keterlambatan pembayaran dan nasabah merasa kesulitan maka pihak BMT NU akan menghubungi nasabah dan jika nasabah merasa kesulitan untuk membayar angsuran, pihak BMT NU akan melakukan restrukturisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka penulis ingin memberikan saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Diharapkan bagi para akademisi untuk dapat mengembangkan penelitian ini guna bertambahnya kebaruan keilmuan yang akan memberi manfaat bagi keberlangsungan pendidikan dan bagi pihak terkait yang selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan untuk menjadi lebih baik.
2. BMT NU Lumajang diharapkan menerapkan PSAK 102 dalam prosedur pembiayaan murabahah secara keseluruhan. Terutama mengenai keputusan BMT NU Lumajang terkait tidak mengenakan denda ketika nasabah telat dalam membayar angsuran artinya BMT NU Lumajang hanya menerapkan asas kepercayaan kepada nasabah dan tidak ada pengawasan dari BMT NU Lumajang yang menyebabkan nasabah tidak mempunyai rasa tanggung jawab.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- (IAI), I. A. (2019). Draft Eksposur PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019).
(n.d.). In *DRAFT EKSPOSUR*. Indonesia.
- (n.d.). Retrieved from <https://quran.com/id/sapi-betina/278-279>
- Ahmad Maulidizen, M. T. (2017). Pejadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 172-173.
- Amaliah, A. R. (2021). Analisis Penerapan PSAK No. 102 pada Bank Muamalat Cabang Makassar.
- Amaliah, A. R. (2021). Analisis Penerapan PSAK No. 102 pada Bank Muamalat Cabang Makassar.
- Andi Rio Makkulau Wahyu, M. W. (2020). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat*. Retrieved from <https://staiddi-sidrap.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/penerapan-prinsip-syariah-dalam-akad-pembiayaan-murabahah-pada-bank-muamalat.pdf>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arwani, A. (2016). Akuntansi Perbankan Syariah dari Teori Kepraktek. Yogyakarta.
- Dokumen BMT NU Lumajang. (2020).
- Drs. Salim, M. &. (2012). Metodologi Penelitian Kualitati. Bandung: Citapustaka Media.
- File Jobdesk Customer Service. (2020).
- File Jobdesk Manager BMT NU Lumajang. (2020).
- File Jobdesk Pemasaran BMT NU Lumajang. (2021).
- File Jobdesk Teller dan Pembukuan BMT NU Lumajang. (2020).
- File Presentasi KSPPS BMT NU Lumajang. (n.d.). 4.
- Gufron, Y. (2023, Februari 9). wawancara. (M. Maghfiroh, Interviewer)
- H, E. (2020). Analisis Penerapanj Akad Murabahah dengan PSAk 102 Perspektif Mashlahah (Studi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar).
- Hadi, D. A. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 112.
- Hadi, S. (2010). Metodologi Research. *LP3ES*, 13.

- Huberman, M. a. (2014). *Analisis Data Kuantitatif*. Jakarta: UI Press.
- IAI. (2013).
- Indonesia, I. A. (2019). *PSAK 102*. Retrieved from Draft Eksposur PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Revisi 2019): [http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Draf%20Eksposur%20-%20PSAK%20102%20\(2019\).pdf](http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Draf%20Eksposur%20-%20PSAK%20102%20(2019).pdf)
- Jember, I. (2019). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Karomah, A. (2023, Februari 7). wawancara. (M. Maghfiroh, Interviewer)
- Mahmuda, D. (2023, februari 7). wawancara. (M. Maghfiroh, Interviewer)
- Masyitoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil. 18.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhabbah. (2023, Februari 8). wawancara. (M. Maghfiroh, Interviewer)
- Muzakki, A. (2023, Februari 7). wawancara. (M. Maghfiroh, Interviewer)
- Oktafiani, H. D. (2021). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 102 dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT Muamalat kalibaru-banyuwangi*. Jember: UIN KHAS Jember.
- Oktafiani, H. D. (2021). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 102 dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT Muamalat Kalibaru-Banyuwangi.
- Purwanto, F. (2023, Februari 8). wawancara. (M. Maghfiroh, Interviewer)
- Retnoningsih, E. (2015). Sistem Informasi Simpanan dan Pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Multazam Kabupaten Tegal. *Jurnal Evolusi*, 1.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Riyanasyah, A. (2020). Perbandingan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah Menurut Pemikiran Sofyan Syafari Harahap. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10.
- Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Praktek. *Rineka*, 274.
- Sulistianingrum, E. D. (2018). Implementasi Murabahah Bil Wakalah (Studi BPRS Metro Madani KC Kalirejo). 29.
- Suryani A, A. A. (n.d.). Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Taqwa Muhammadiyah Padang.

- Tahir, S. A. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengakuan Pendapatan terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus Bank DKI Syariah Kantor Cabang Pondok Indah).
- Tamara, F. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tepian Dolok (Kota Pematang Siantar).
- Abdillah, M. A. (2021). Evaluasi Penerapan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember. Jember: UIN KHAS Jember.
- Devianti, R. (2020). Implementasi Akuntansi Pembiayaan Skema Murabahah iB dalam perspektif PSAK 102 (Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Blitar). Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Indriyanti. (2023). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 atas Pembiayaan Murabahah (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Quantum Mandiri). Samarinda: UNMUL Samarinda.
- Pambudi, K. A. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 (Studi Kasus BMT Insan Mandiri Makassar). Makassar: UM Makassar.
- Rahman, I. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri (Periode 2016-2020). Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Millatul Maghfiroh

NIM : E20193125

Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah/Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 102 terhadap Prosedur Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 15 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Millatul Maghfiroh
NIM. E20193125

Matrik Penelitian

JUDUL	PERMASALAHAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Analisis Penerapan PSAK 102 terhadap Prosedur Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan akuntansi murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang 2. Apakah pelaksanaan akad murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang telah sesuai dengan PSAK No. 102 3. Apakah penerapan akuntansi murabahah di KSPPS BMT NU Lumajang telah sesuai dengan PSAK No. 102 	Analisis penerapan PSAK 102 terhadap prosedur pembiayaan murabahah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan PSAK 102 <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian PSAK 102 b. Tujuan 2. Prosedur pembiayaan murabahah <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian murabahah b. Prosedur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subyek penelitian : BMT NU Lumajang 2. Informan penelitian : Pimpinan dan staff karyawan BMT NU Lumajang 3. kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. jenis penelitian : kualitatif 2. metode pengumpulan data : <ol style="list-style-type: none"> a. observasi b. wawancara c. dokumentasi

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah KSPPS BMT NU Lumajang?
2. Dari mana modal yang diperoleh untuk mendirikan BMT NU Lumajang?
3. Bagaimana BMT NU Lumajang memperoleh nasabah?
4. Apa saja pembiayaan yang diterapkan di BMT NU Lumajang?
5. Apa saja produk yang disediakan BMT NU Lumajang?
6. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada BMT NU Lumajang?
7. Apakah di BMT NU Lumajang menerapkan pembiayaan murabahah dengan pesanan?
8. Dikenakan denda ketika apa?
9. Bagaimana penerapan PSAK 102 terhadap pembiayaan murabahah di BMT NU Lumajang?
10. Apakah pembiayaan murabahah pada BMT NU Lumajang telah sesuai dengan PSAK 102?



KSPSS "BMT NAHDLATUL ULAMA' LUMAJANG"

Nomor Badan Hukum : AHU - 0008492.AH.01.26.TH.2021 Tgl 02 Februari 2021
Jl. Alun-alun Timur No. 3 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Jogotrunan
Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
Telp. 0813-1316-6177



SURAT SELESAI PENELITIAN No : 003/BMT NU-LMJ/01/II/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAUZI ANWAR
Jabatan : Manager
Instansi : KSPSS BMT Nahdlatul Ulama' Lumajang

Menerangkan bahwa,

Nama : Millatul Maghfiroh
NIM : E20193125
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Perguruan Tinggi: Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Sidiq (UIN KHAS) Jember

Telah benar-benar melakukan penelitian di KSPSS BMT Nahdlatul Ulama' Lumajang untuk menyusun tugas akhir dengan judul " **Analisis Penerapan PSAK 102 Terhadap Prosedur Pembiayaan Murobahah Pada KSPSS BMT NU Lumajang**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 09 Februari 2023
Manajer BMT NU Lumajang


BMT NU LUMAJANG
Fauzi Anwar

JURNAL PENELITIAN

Judul : Analisis penerapan PSAK 102 terhadap Prosedur Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT NU Lumajang.

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	TTD
1	7 Februari 2023	Mengajukan permohonan izin penelitian dengan menyerahkan surat permohonan izin penelitian kepada pengelola BMT NU Lumajang	ARK
		Wawancara Fendi Purwanto, SH. selaku Account Officer terkait gambaran umum perusahaan, mulai dari sejarah, struktur, dan visi misi perusahaan	Fendy
		Meminta data BMT NU Lumajang pada teller	JG
2	8 Februari 2023	Wawancara Fendi Purwanto, SH. selaku Account Officer terkait prosedur pembiayaan murabahah	Fendy
		Wawancara Anik Karomah, SE. Selaku pimpinan terkait tahap awal pengajuan	ARK
		Wawancara Ahmad Muzakki selaku teller terkait syarat yang diperlukan nasabah untuk pengajuan pembiayaan	Ahmad
		Wawancara Anik Karomah, SE. selaku pimpinan terkait tahap analisa, dan pencairan dana pembiayaan kepada calon nasabah	ARK
		Wawancara Fendi Purwanto, SH. selaku Account Officer terkait tahap pencairan dana pembiayaan kepada calon nasabah	Fendy
3	9 Februari 2023	Wawancara Yusril Gufron, SH. selaku marketing terkait tahap pembayaran angsuran	Yusril
		Wawancara Ibu Dewi Mahmuda selaku nasabah BMT NU Lumajang	Ibu Dewi
		Melayani nasabah dalam proses transaksi pembayaran angsuran pembiayaan murabahah	ARK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-53.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/5/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Millatul Maghfiroh
NIM : E20193125
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 TERHADAP
PROSEDUR PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA
KSPPS BMT NU LUMAJANG

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Mei 2023

An. Dekan

Kepala Bagian Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi



DOKUMENTASI PENELITIAN







BMT NU LUMAJANG

1 File 2 Transaksi 3 Laporan 5 Setup 7 Help

Close LogOff Cut Copy Paste Printer Calculator

Transaksi Pengajuan Pembiayaan - Menu : 2.4.2

Pengajuan | Jaminan

Register : 01 000009 0003

Tanggal Pengajuan : 09-02-2023

Nama : MUHABBAH, SE

Alamat : DSN KRAJAN DESA PANDANSARI 012/006

Jenis Penggunaan : 400 Lainnya

Golongan Debitur : 2 Tidak Terkait

Sektor Ekonomi : 8000 Jasa

Wilayah : 1216 Lumajang

Account Officer : 02 Kantor

Jumlah Pengajuan : 40.000.000,00

Lama : 0 Bulan

1 Disetujui 2 Ditolak

Tambah Koreksi Hapus Simpan Batal

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

User : Admin@192.168.1.14 Database : bmtnu_lumajang on desktop-tju46b8@3350 CAPS NUM INS 11:01 AM 2/9/2023 Ver : 1.1.75

BMT NU LUMAJANG

1 File 2 Transaksi 3 Laporan 5 Setup 7 Help

Close LogOff Cut Copy Paste Printer Calculator

Transaksi Realisasi Pembiayaan - Menu : 2.4.3

No. Register : 01 000009

Nama : MUHABBAH, SE

No. Rekening : 01 80 000009 03 PINJAMAN MURABAHAH

Tgl Realisasi : 09-02-2023



Data Pembiayaan | Jaminan | **Realisasi**

Margin	: 8,40 % / Tahun	Plafond	: 40.000.000
Lama Angsuran	: 12 Bulan	Jumlah Bahas	: 3.360.000
		Administrasi	: 390.000
		Notaris/Legal	: 0
		Materai	: 10.000
		Asuransi	: 0
		Total Realisasi	: 39.600.000
		Pendapatan	: 0

Tambah Koreksi Hapus Simpan Batal

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

User : Admin@192.168.1.14 Database : bmtnu_lumajang on desktop-tju46b8@3350 CAPS NUM INS 11:04 AM 2/9/2023 Ver : 1.1.75



BMT NU LUMAJANG

JADWAL ANGSURAN


No. Rekening	: 01.80.000009.02	Plafond	: 10,000,000
Nama Debitur	: MUHABBAH, SE	Angs. Per Bulan	: 736,667
Alamat	: D SN. KRAJAN DE SA PANDAN SARI 012/00€	Lama Angs.	: 15 Bulan
No. PP	: 001	Jatuh Tempo	: 04-05-2023
Tgl Realisasi	: 05-01-2022	Margin Per Thn	: 8.4 %
Tgl Pencairan	: 05-01-2022	Margin Per Bln	: 0.7 %
Jenis Pembiayaan	: Flat	Grace Period	: 1

Ke	JHTHMP	Angsuran			Baki Debet
		Pokok	Bahas	Jumlah	
Pencairan					10,000,000.00
1	05-02-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	9,333,333.00
2	05-03-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	8,666,666.00
3	05-04-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	7,999,999.00
4	05-05-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	7,333,332.00
5	05-06-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	6,666,665.00
6	05-07-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	5,999,998.00
7	05-08-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	5,333,331.00
8	05-09-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	4,666,664.00
9	05-10-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	3,999,997.00
10	05-11-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	3,333,330.00
11	05-12-2022	666,667.00	70,000.00	736,667.00	2,666,663.00
12	05-01-2023	666,667.00	70,000.00	736,667.00	1,999,996.00
13	05-02-2023	666,667.00	70,000.00	736,667.00	1,333,329.00
14	05-03-2023	666,667.00	70,000.00	736,667.00	666,662.00
15	05-04-2023	666,662.00	70,000.00	736,662.00	
Total		10,000,000.00	1,050,000.00	11,050,000.00	

LUMAJANG, 09-02-2023



No. Rekening : 01.21.000564.01 - 10/12/2020
Nama : SUGIRI AL KHUSAIRI
Alamat : DSN. BLIMBING 011/003 Kel. Sumberjo
Tanda Pengenal : KTP/SIM : 3508150506730003
Kec. Sukedone Kab. Lumajang



BMT-NU
Tanda Tangan Pejabat BMT-NU

PRODUK DAN JASA BMT-NU

<p>PENYALURAN DANA</p> <ul style="list-style-type: none">1. Murabahah2. Pembiayaan Modal Kerja3. Pembiayaan Aji4. Pembiayaan Investasi5. Mudharabah (Pembiayaan Bagi Hasil)6. Qordun Hasan (Pembiayaan Kebajikan)7. Musyarakah (Kerjasama) <p>PENGHIMPUNAN DANA</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rekening Tabunganb. Investasi Umum (Mudharabah Mullaqoh)c. Investasi Khusus (Mudharabah Muqayadah)d. Giro Wadiah dhamanah	<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Periksa Saldo Buku Tabungan Anda Sebelum Mengunjungi Kantor Pembayaran2. Perilaku Yang diwaktukan oleh SIM Kuaa dan KUBs Diri Penabung Dan Penerima Kuasa (KTP/SIM/Kartu Pelajar)3. Penyalahgunaan Buku Tabungan Oleh Pihak Ketiga Menjadi Resiko / Tanggung Jawab Naabah Sepenuhnya4. Perubahan Identitas Diri Harap Segera Dilaporkan Kepada Pihak BMT-NU Lumajang <p style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; font-size: small;">Buku ini adalah milik BMT-NU apabila ditemukan harap dikembalikan kepada kantor BMT-NU Lumajang</p>
---	--



No	TANGGAL	SD	MUTASI (Rupiah)		SALDO (Rupiah)	OP ID
			DEBET	KREDIT		
2	31-08-2021	06		447,00	300,842,00	TL1
3	01-09-2021	D2	100,000,00		200,842,00	TL1
4	07-09-2021	D2	50,000,00		150,842,00	TL1
5	11-09-2021	D3		600,000,00	750,842,00	TL1
5	11-09-2021	D4	115,000,00		635,842,00	TL1
7	11-09-2021	D2	235,000,00		400,842,00	TL1
8	21-09-2021	D2	100,000,00		300,842,00	TL1
9	30-09-2021	D2	100,000,00		200,842,00	TL1
0	30-09-2021	D6		753,00	201,595,00	TL1
1	01-10-2021	D3		600,000,00	801,595,00	TL1
2	04-10-2021	D4	115,000,00		686,595,00	TL1
3	04-10-2021	D2	186,000,00		500,595,00	TL1
4	09-10-2021	D2	200,000,00		300,595,00	TL1
5	13-10-2021	D2	50,000,00		250,595,00	TL1
5	18-10-2021	D2	100,000,00		150,595,00	TL1
7	30-10-2021	D6		541,00	151,136,00	TL1
8	04-11-2021	D3		600,000,00	751,136,00	TL1
9	04-11-2021	D2	250,000,00		501,136,00	TL1
0	05-11-2021	D1		100,000,00	601,136,00	TL1
1	05-11-2021	D1		15,000,00	616,136,00	TL1
2	05-11-2021	D4	115,000,00		501,136,00	TL1
3	09-11-2021	D2	50,000,00		451,136,00	TL1
4	12-11-2021	D2	250,000,00		201,136,00	TL1
5	16-11-2021	D2	50,000,00		151,136,00	TL1
5	24-11-2021	D2	145,000,00		6,136,00	TL1
7	30-11-2021	D6		902,00	7,038,00	TL1
8	08-12-2021	D3		600,000,00	607,038,00	TL1
9	08-12-2021	D4	115,000,00		492,038,00	TL1
0	11-12-2021	D2	40,000,00		452,038,00	TL1
1	31-12-2021	D6		885,00	452,923,00	TL1
2	04-01-2022	D3		600,000,00	1,052,923,00	TL1
3	04-01-2022	D4	215,000,00		837,923,00	TL1

01. Setoran Tunai	07. Koreksi Debet	13. Adm. Rek Tab.
02. Penarikan Tunai	08. Koreksi Kredit	14. Setoran Dana Pendidikan
03. Setoran Pemindah Bukuan	09. Adm. Tutup Tab	15. Setoran Buku Tabungan
04. Penarikan Pemindah Bukuan	10. Biaya Ganti Buku	
05. Pajak BaHas Tabungan	11. Bonus Tabungan	
06. BaHas Tabungan	12. Selisih	

Digambar dengan CamScanner

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Produk Pembiayaan Produktif

1. Pembiayaan Mudharabah

Akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana nasabah sebagai mudhorib (pengelola usaha) dan BMTNU sebagai shohibul maal (penyedia modal), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil

2. Pembiayaan Musyarakah

Akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan

Produk Pembiayaan Konsumtif

1. Murabahah

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati/pembiayaan melalui sistem pengadaan barang & didalamnya terdapat kesepakatan besarnya pemberian markup dan pembayarannya secara jatuh tempo sesuai kesepakatan akad

2. Bai' Bitsaman Ajiil

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan dibayar secara angsur dengan jangka waktu yang telah disepakati pula

3. Al Qardhul Hasan

Pembiayaan dengan tujuan kebajikan, yang mana diperuntukkan baginasabah dengan pertimbangan sosial dan tidak diambil keuntungan daripadanya, namun anggota hanya dimintai uroh/upah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan

4. Al Ijarah

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan kepemilikan barang itu sendiri.

CS Dipindai dengan CamScanner



Kantor Pelayanan

1. Kantor Pusat : Kantor PCNU Lumajang
Jl. Alun-alun timur No. 3 Lumajang
2. Cabang Pasirian : Gedung MWCNU Pasirian
Jl. Raya Pasirian (Depan Pasar) Pasirian
3. Cabang Jatiroto : Gedung MWCNU Jatiroto
Jl. Moris No. 9 Kaliboto Lor Jatiroto
4. Cabang Senduro : Gedung MWCNU Senduro
Jl. Raya Senduro Dusun Tempuran
5. Cabang Pasrujambe : Gedung MWCNU Pasrujambe
Jl. Raya Suco Pasrujambe

Produk Simpanan

Produk Simpanan :

1. Tabungan Anggota
2. Tabungan Sukarela
3. Tab. Sukarela berjangka
4. Tabungan Pendidikan
5. Tabungan Qurban
6. Tabungan Haji
7. Tabungan Umroh

Syarat Pembukaan Rek Tabungan

1. Mengisi Formulir
2. Menyerahkan FC (KTP/Kartamu/SIM/ Kartu pelajar) 2 lembar
3. Setoran Tab Anggota (Simp Pokok 250.000, dibayar 1 kali selama menjadi anggota, simpanan wajib 25.000, dibayar setiap bulan
4. Setoran awal 20.000 untuk pembukaan tabungan sukarela/tabungan Nahdliyyin
5. Setoran awal 100.000 untuk pembukaan tabungan Pendidikan, tabungan Qurban, tabungan Haji/Umroh

Syarat Pembiayaan

Syarat Pengajuan Pembiayaan :

1. Fotocopy kartu identitas suami istri (KTP/Kartamu/SIM/pasport) 2 lembar
2. Fotocopy KK 2 lembar
3. Fotocopy jaminan 2 lembar
4. Fotocopy Surat Nikah 2 lembar
5. Fotocopy slip gaji (jika diperlukan)

CS Dipindai dengan CamScanner

KSPPS BMTNU LUMAJANG

BMT-NU LUMAJANG

No. Buku Pembiayaan	Register	Tabungan	Tanggal Survey

Bismillahirrahmanirrahim

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : _____
2. Tempat/Tanggal Lahir : _____ RT/RW _____ / ____ / ____
3. Alamat Rumah : _____
: Des. _____, Kab. _____, Kode Pos _____
4. Teleponi HP : _____
5. Agama : _____
6. Pekerjaan : _____
7. Alamat Kantor/Usaha : _____
8. Teleponi/Faksimile : _____
9. Nominal yang diajukan : Rp. _____
10. Keperluan Pembiayaan : _____
11. Jangka Waktu : _____ Bulan
12. Jaminan Yang Diajukan : _____
13. Ahli waris : _____
14. Nama Pemilik Jaminan : _____

Bersama ini saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP Suami Istri 1 lembar ()
- b. Fotocopy Buku Nikah 1 lembar ()
- c. Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar ()
- d. Fotocopy Surat Jaminan 1 lembar ()
- e. Fotocopy Surat Kerjasama Usaha 1 lembar ()
- f. Surat Pernyataan Besar-Besar Pemilik Jaminan 1 lembar ()
- g. Pena Lokasi 1 lembar ()

Saya menyatakan bahwa semua data dan informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan pemenuhan pembiayaan dan dengan ini saya menyetujui KSPPS BMT NU LUMAJANG untuk mendapatkan dan menerima seluruh informasi yang diberikan. Dengan ini saya menyatakan bersedia dan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan oleh KSPPS BMT NU LUMAJANG dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa KSPPS BMT NU LUMAJANG berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa perlu memberitahukan alasannya.

Perimbangan Layanan Team Layanan Pembiayaan
Pembiayaan yang disetujui sebesar Rp. _____

Angsuran : _____ X _____ @ Rp. _____
Angsuran Maksimal : _____ X _____ @ Rp. _____ = Rp. _____

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Lumajang,
Pembohon

AO Diperiksa	Ditandatangani
Manager	Ketua

Nama Terang & Tandatangan

CS Dipindai dengan CamScanner

KSPPS BMTNU LUMAJANG

BMT-NU LUMAJANG

FORMANALISA PELAYANAN PEMBIAYAAN

Nama	Jenis Kelamin : L / P		
Umur			
Alamat			
Pendidikan Terakhir			
Jenis Usaha	1. _____ 2. _____ 3. _____		
Jumlah Pegawai Lama Usaha	> Laki-Laki (Orang)	> Perempuan (Orang)	> Tabung (Tabung)
Modal Awal Usaha :			
1. Investasi	Rp.		
2. Modal Kerja	Rp.		
Modal Usaha Saat ini :			
1. Investasi	Rp.		
2. Modal kerja	Rp.		
Omset Usaha Awal/bulan	Rp.	> Rata-rata hari rata-rata/bulan : _____ hari	
Data usaha harian			
A. Pendapatan		B. Pengeluaran	
Total pendapatan/bulan		Total pengeluaran/bulan	

Tanggal : _____

Surveyor : _____

CS Dipindai dengan CamScanner

BIODATA PENULIS



Nama : Millatul Maghfiroh

NIM : E20193125

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 16 Juli 2000

Alamat Lengkap : RT.01/RW.04 Ds. Sukolilo, Kec. Sukodadi, Kab.
Lamongan

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah

Riwayat Pendidikan : 1. TK Al Hidayah Sukolilo
2. MI Ma'arif Nu Sukolilo
3. MTS Ma'arif Nu Sukolilo
4. MA Al-Maarif Singosari Malang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER